

**PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PADA PEMBATALAN PERKAWINAN
PASCA MURTAD PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪ'AH***

JASSER AUDA

(Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn)

SKRIPSI

Oleh:

FATMA NUR IZZATI

NIM 210201110063



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARĪ'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PADA PEMBATALAN PERKAWINAN

PASCA MURTAD PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪ'AH*

JASSER AUDA

(Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn)

SKRIPSI

Oleh:

FATMA NUR IZZATI

NIM 210201110063



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARĪ'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PADA PEMBATALAN
PERKAWINAN PASCA MURTAD PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪ'AH*
JASSER AUDA**

(Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis



Fatma Nur Izzati

NIM. 210201110063

PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fatma Nur Izzati NIM: 210201110063 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

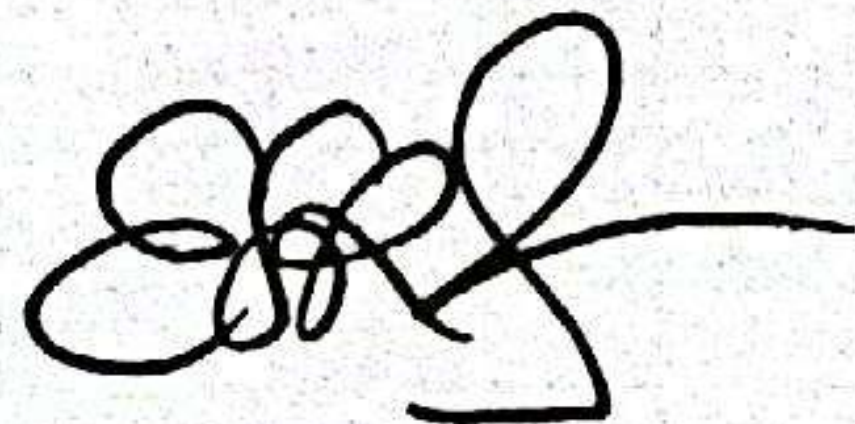
**PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PADA PEMBATALAN
PERKAWINAN PASCA MURTAD PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪ'AH*
JASSER AUDA**

(Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

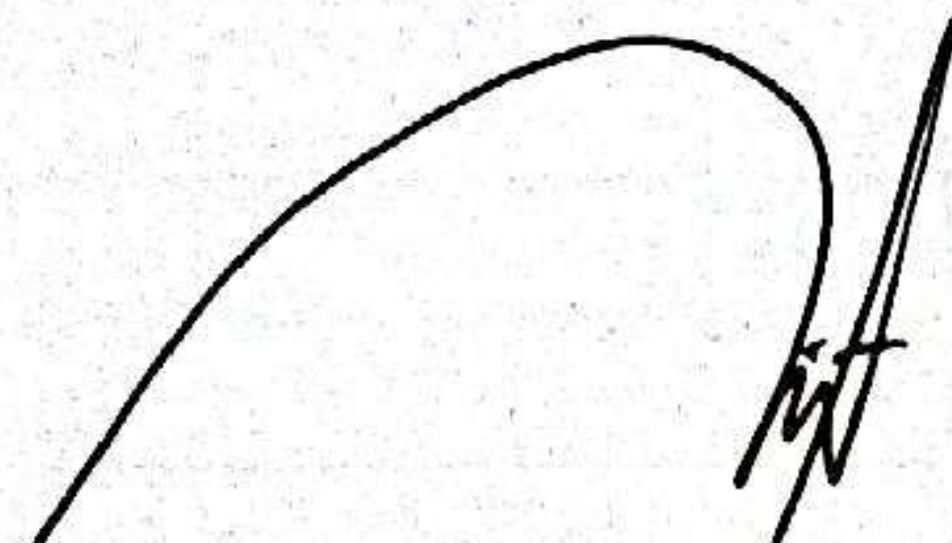
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP. 198406022023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fatma Nur Izzati
NIM : 210201110063
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI
Judul Skripsi : Pembagian Harta Gono Gini Pada Pembatalan Perkawinan
Pasca Murtad Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda (Studi
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	26 September 2024	Konsultasi Judul Proposal	
2	3 Oktober 2024	Konsultasi Proposal (Latar Belakang, Rumusan Masalah)	
3	8 Oktober 2024	Konsultasi Proposal (Metode Penelitian)	
4	10 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	5 November 2024	Konsultasi Bab I, II	
6	12 November 2024	ACC Bab I, II	
7	7 Februari 2025	Konsultasi Bab III, IV	
8	2 Mei 2025	ACC Bab III, IV	
9	19 Mei 2025	Konsultasi Abstrak	
10	22 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 23 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fatma Nur Izzati, NIM 210201110063, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

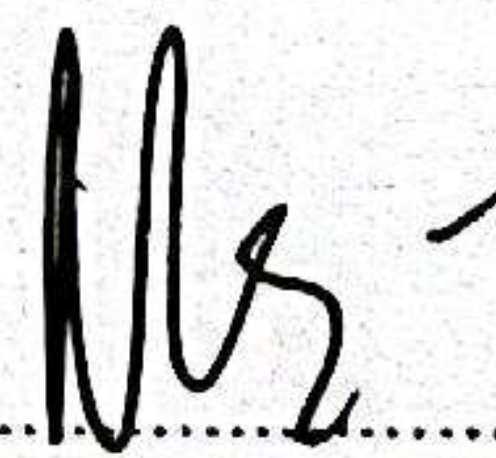
PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PADA PEMBATALAN PERKAWINAN PASCA MURTAD PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪ'AH* JASSER AUDA

(Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn)

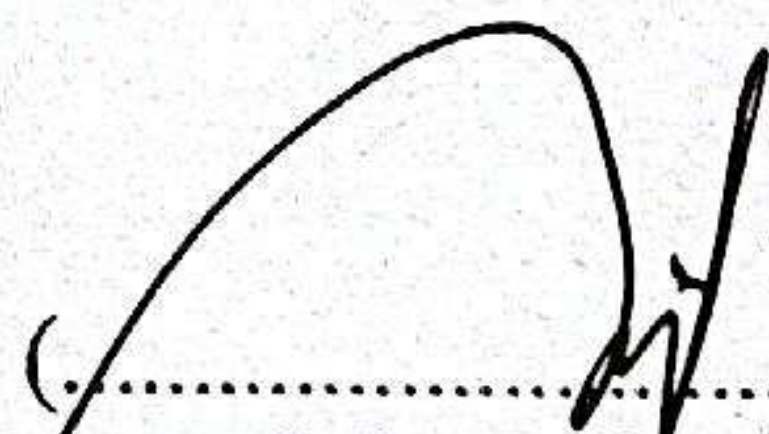
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025.

Dengan Penguji:

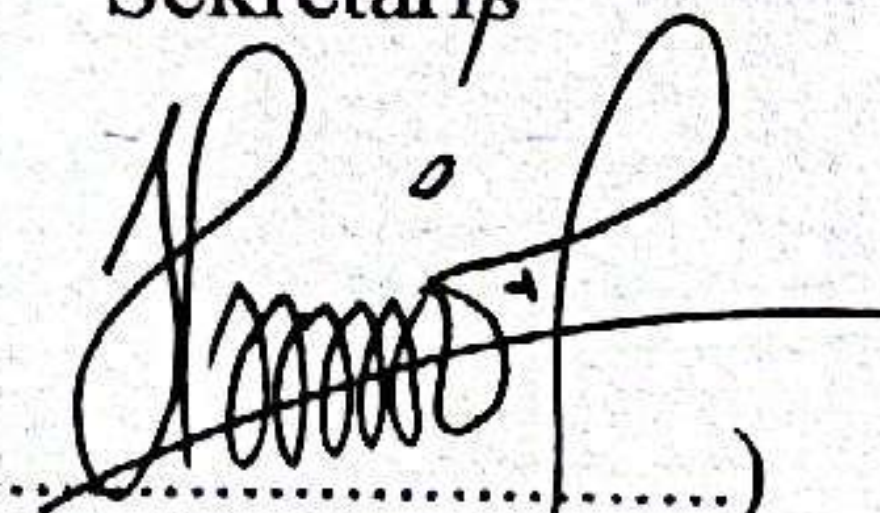
1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

()
Ketua

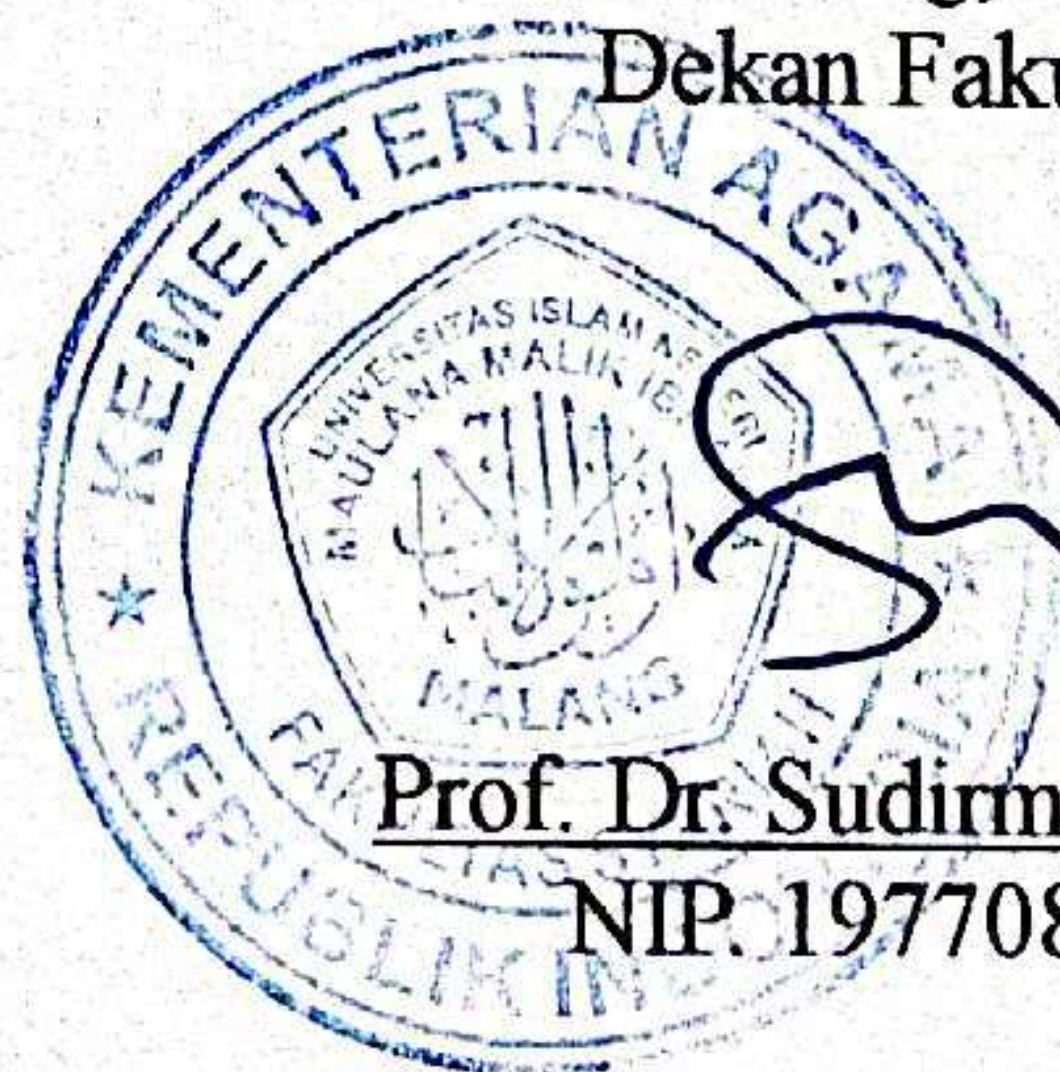
2. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 198406022023211020

()
Sekretaris

3. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002

()
Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2025
Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 19770822200511003

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya, “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman!

Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman.” Qs. Al-Baqarah (2) : 221

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada penulisan skripsi yang berjudul: "Pembagian Harta Gono Gini Pada Pembatalan Perkawinan Pasca Murtad Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn)" dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan nasihat serta motivasi selama perkuliahan.
5. Bapak Miftahus Sholehudin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan beliau senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan nikmat sehat dan umur yang berkah.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Abah KH. Marzuqi Mustamar, M. Ag. dan Ummi Saidah Mustaghfiroh selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek yang telah membimbing dalam cahaya ilmu dan akhlak, menanamkan nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, dan cinta ilmu yang akan kami bawa sepanjang hayat. Semoga Allah membalas setiap lelah menjadi berkah.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Harso Kumoro dan Ibu Uswatun Hasanah yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran sehingga penulis sampai pada titik sekarang ini. Selain itu juga kepada seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan, kesehatan, dan keberkahan selalu menyertainya.

9. Rekan/Rekanita PK IPNU IPPNU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Departemen Dakwah dan Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan warna di kehidupan akhir semester penulis. Terimakasih atas segala kisah dan kasihnya yang kelak akan menjadi kenangan indah bagi penulis. Semoga dilancarkan segala hajat dan cita-cita kalian.
10. Teman-teman penulis yang selalu membersamai dan mendoakan di setiap langkah : Urfina Mazaya, Sayyidatul Mufliah, Nurul Karomatus, Nuril Alviana, Intan Nur Aini, Halimatus Sa'diyah, Mbak-Mbak Kamar 25 dan Orda Santri AE serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah hadir bukan hanya dalam tawa, akan tetapi juga air mata. Semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga tua nanti.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami dapat selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis



Fatma Nur Izzati

NIM 210201110063

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

اَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA' MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ .) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *aduwwu'*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arab*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxv
ملخص البحث	xxvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
1. Harta Gono-gini.....	9
2. Pembatalan Perkawinan	9
3. Murtad	10

4. <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Hukum.....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Harta Gono-gini.....	19
1. Pengertian Harta Gono-gini	19
2. Dasar Hukum Harta Goni-gini	20
B. Pembatalan Perkawinan	22
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	22
2. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan	24
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	25
C. <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	27
1. Pengertian <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	28
3. <i>Maqāshid Syarī'ah</i> Klasik.....	29
4. <i>Maqāshid Syarī'ah</i> Jasser Auda	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. <i>Ratio Decidendi</i> Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Murtad dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn.	49
B. Analisis <i>Maqāshid Syarī'ah</i> Jasser Auda Mengenai Pembagian Harta Gono-gini pada Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Murtad dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G.2023/PA.Mn.	69
BAB IV PENUTUP	84

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2 : Putusnya Perkawinan Karena Murtadnya Suami atau Istri dalam Mazhab Hanafi.....	60
Tabel 3 : Putusnya Perkawinan Karena Murtadnya Suami atau Istri dalam Mazhab Maliki	61
Tabel 4 : Putusnya Perkawinan Karena Murtadnya Suami atau Istri dalam Mazhab Syafi'i.....	62
Tabel 5 : Putusnya Perkawinan Karena Murtadnya Suami atau Istri dalam Mazhab Hambali.....	63
Tabel 6 : Jenis <i>Fasakh</i> pada Murtadnya Suami atau Istri Menurut Keempat Mazhab Fiqh	63
Tabel 7 : Implikasi Hukum Berdasarkan Fitur Kemenyeluruhan (<i>Wholeness</i>).....	77
Tabel 8 : Analisis Fitur Keterbukaan (<i>Openness</i>)	79

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn 91

ABSTRAK

Fatma Nur Izzati, 210201110063, 2025. **“Pembagian Harta Gono-Gini pada Pembatalan Perkawinan Pasca Murtad Perspektif *Maqāshid Syarī’ah* Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn)”**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata kunci: *Harta Gono-Gini, Pembatalan Perkawinan, Maqāshid Syarī’ah*.

Pengadilan Agama Kota Madiun telah menetapkan *fasakh* pada permohonan cerai talak akibat istri murtad dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn. Penetapan tersebut didasarkan pada adanya bukti murtadnya istri, yaitu fotokopi surat baptisan Termohon yang dikeluarkan oleh salah satu gereja di Kota Madiun. Oleh karena Majelis Hakim menetapkan bahwa pernikahan tersebut telah *fasakh*, maka perkawinan akan dianggap tidak pernah dilaksanakan dan batal demi hukum. Anggapan bahwa pernikahan tidak pernah dilaksanakan dikhawatirkan akan menyebabkan perselisihan mengenai pembagian harta gono-gini. Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* hakim pada perkara *fasakh* nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn. Selain itu, penulis juga akan menganalisa pembagian harta gono-gini berdasarkan putusan tersebut menggunakan *maqāshid syarī’ah* Jasser Auda yang merupakan tokoh dengan pemikiran *maqāshid syarī’ah* kontemporer yang relevan dengan perkembangan saat ini. Penelitian ini bertujuan agar menambah khazanah pengetahuan. Sehingga, menciptakan produk hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan dari berbagai aspek dan melahirkan putusan yang berkeadilan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan bahan hukum sekundernya berupa buku-buku yang membahas mengenai *maqāshid syarī’ah* khususnya *maqāshid syarī’ah* karya Jasser Auda, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, dan skripsi. Metode pengolahan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui tahapan inventarisasi dan identifikasi, klasifikasi (*classifying*), sistematisasi, dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *Ratio decidendi* perkara ini didasarkan pada adanya bukti, yaitu berupa fotokopi surat baptis yang menunjukkan bahwa Termohon telah murtad dan berpindah keyakinan menjadi Kristen Protestan. (2) *Maqāshid syarī’ah* Jasser Auda menggunakan enam fitur sistem yang digunakan untuk menganalisis. Fitur tersebut diantaranya fitur kognitif (*cognition*),

kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki (*hierarchy*), multi dimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefullness*). Berdasarkan analisis *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda mengenai pembagian harta gono-gini pada pembatalan perkawinan akibat istri murtad dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, maka untuk mewujudkan tujuan *maqāshid syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap harta (*ḥidfz al-māl*) dan keadilan menjadi nilai dasar yang harus ditegakkan. Meskipun secara moral terjadi pelanggaran akidah oleh istri, tidak serta merta menghapuskan hak atas harta gono-gini istri. Melalui pendekatan *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda, hukum islam tidak hanya memandang suatu peristiwa dari satu aspek saja, tetapi juga aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan relevansi kontekstual.

ABSTRACT

Fatma Nur Izzati, 210201110063, 2025. **“The Division of Joint Marital Property in the Annulment of Marriage Due to Apostasy from the Perspective of Maqāshid al-Sharī‘ah by Jasser Auda (A Case Study of Decision Number 182/Pdt.G/2023/PA.Mn).”** Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: Joint Property, Marriage Annulment, Maqāshid Sharia.

The Religious Court of Madiun City granted a *fasakh* (annulment) in a divorce petition based on the wife's apostasy in Decision No. 182/Pdt.G/2023/PA.Mn. This decision was made based on evidence of the wife's apostasy, namely a photocopy of the baptism certificate issued by a church in Madiun. Since the Panel of Judges declared the marriage annulled (*fasakh*), the marriage is considered never to have taken place and is legally void. However, considering the marriage as never having occurred raises concerns about potential disputes over the division of joint property. This research is important to understand and analyze the ratio decidendi of the judges in case No. 182/Pdt.G/2023/PA.Mn. In addition, the author analyzes the division of joint property based on this decision using the Maqāshid Sharia perspective of Jasser Auda, a contemporary scholar whose thoughts are highly relevant to current legal developments. The purpose of this study is to contribute to the body of legal knowledge and support the creation of legal products that consider the benefits from various aspects and produce just decisions.

This study employs normative legal research, which involves discovering legal rules, principles, or doctrines to address the legal issues in question. The approach used is a case approach. Primary legal materials in this study include the Decision of the Religious Court of Madiun No. 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, the Compilation of Islamic Law, and Law No. 1 of 1974 on Marriage. Secondary legal materials include books discussing maqāshid sharia, particularly those written by Jasser Auda, as well as legal journals, articles, and theses. The method of processing legal materials in this study involves the stages of inventory and identification, classification, systematization, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that: (1) The ratio decidendi of this case is based on the evidence of the wife's apostasy, namely the photocopy of her baptism certificate, showing that the Respondent had converted to Protestant Christianity. (2) Jasser Auda's Maqāshid Sharia framework uses six systemic features for analysis: cognition, wholeness, openness, hierarchy, multidimensionality, and purposefulness. Based on the analysis of joint property division in the annulment of marriage due to apostasy using Auda's framework, it is found that to realize the objectives of maqāshid sharia—particularly the protection of wealth (*hifz al-mal*) and the upholding of justice—these values must be maintained. Although the wife committed a moral violation by abandoning her faith, it does not automatically

negate her right to joint property. Through Auda's maqāshid sharia approach, Islamic law does not view events from a single perspective but rather takes into account aspects of social justice, humanity, and contextual relevance.

ملخص البحث

فاطمة نور عزتي، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١١١٠٠٦، "قسيم الأموال المشتركة عند فسخ الزواج بعد الردة في ضوء مقاصد الشريعة لجاسر عودة (دراسة حالة الحكم رقم ١٨٢/Pdt.G/٢٠٢٣/PA.Mn) "بحث تخرج، برنامج دراسات الأسرة الإسلامية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: مفتاح الصليح الدين، ماجستير في العلوم الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الأموال المشتركة، إبطال الزواج، مقاصد الشريعة.
قضت المحكمة الدينية بمدينة ماديون بالفسخ في دعوى الطلاق بسبب ارتداد الزوجة، وذلك في الحكم رقم ١٨٢/ Pdt.G / ٢٠٢٣ / PA.Mn وقد استند هذا الحكم إلى وجود دليل على ارتداد الزوجة، وهو صورة من شهادة تعميم صادرة من إحدى الكنائس في مدينة ماديون. ونظرًا لأن هيئة القضاة حكمت بفسخ الزواج، فإن الزواج يُعدّ كأن لم يكن وباطلاً بحكم القانون. ولكن، اعتبار الزواج كأن لم يكن قد يؤدي إلى نزاعات في تقسيم الأموال المشتركة. تكمن أهمية هذا البحث في معرفة وتحليل العلة القضائية (*ratio decidendi*) في قضية الفسخ رقم ١٨٢/ Pdt.G / ٢٠٢٣ / PA.Mn كما يقوم الباحث بتحليل تقسيم الأموال المشتركة بناءً على هذا الحكم باستخدام نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة، وهو من أبرز المفكرين المعاصرين في هذا المجال، وتتناسب أفكاره مع تطورات العصر الحديث. ويهدف هذا البحث إلى إثراء المعرفة القانونية، ومن ثمّ المساهمة في صياغة أحكام قانونية تراعي المصلحة العامة من جوانب متعددة وتحقيق العدالة.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحوث القانونية النظرية، وهو عملية تهدف إلى استنباط القواعد والمبادئ القانونية أو النظريات المناسبة للإجابة عن القضايا المطروحة. وقد تم استخدام المنهج التحليلي للقضايا في هذا البحث. أما المصادر القانونية الأولية، فتتمثل في حكم المحكمة الدينية بماديون رقم ١٨٢/ Pdt.G / ٢٠٢٣ / PA.Mn، ومجموعة القوانين الإسلامية، وقانون الزواج الإندونيسي رقم ١ لسنة ١٩٧٤. بينما تتمثل المصادر الثانوية في الكتب التي تتناول موضوع مقاصد الشريعة، وخصوصًا مؤلفات جاسر عودة، إضافةً إلى المجلات والمقالات والبحوث الجامعية ذات الصلة.

أظهرت نتائج البحث ما يلي(1) : العلة القضائية في هذه القضية تستند إلى وجود دليل، وهو صورة من شهادة التعميد التي تدل على ارتداد المدعى عليها وتحويلها إلى الديانة المسيحية البروتستانتية(2) تستند نظرية مقاصد الشريعة عند جاسر عودة إلى ست خصائص تحليلية، وهي : الإدراك (cognition) ، الشمول (wholeness) ، الانفتاح (openness) ، التدرج (hierarchy) ، الأبعاد المتعددة (multidimensionality) ، والغاية (purposefulness) . وبناءً على تحليل تقسيم الأموال المشتركة في إبطال الزواج بسبب ارتداد الزوجة وفقاً لهذا المنظور، فإن تحقيق أهداف مقاصد الشريعة، وخاصة حفظ المال (حفظ المال)، وإقامة العدل، يعتبر من الأسس التي يجب الحفاظ عليها. وعلى الرغم من أن الزوجة ارتكبت مخالفة دينية، فإن ذلك لا يسقط حقها في الأموال المشتركة. فوفقاً لمقاربة مقاصد الشريعة عند جاسر عودة، لا ينظر الشرع الإسلامي إلى الوقائع من جانب واحد، بل يأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية، والبعد الإنساني، والسياق الزمني والمكاني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tujuan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai karena suatu permasalahan yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan atau dibatalkan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab pembatalan perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 70-72 Buku I Kompilasi Hukum Islam. Pasal 71 menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila¹ :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

¹ Pasal 71 Bab XI tentang Batalnya Perkawinan Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.² Perbuatan pindah agama tersebut menurut syara' adalah keluar dari agama islam, baik menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali.³ Peralihan kepercayaan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri secara otomatis akan membatalkan hubungan suami istri tersebut.

Para ulama telah bersepakat bahwa seorang muslim dilarang menikah dengan perempuan yang menyembah berhala, ateis, murtad, penyembah sapi, serta pemeluk mazhab politeisme seperti aliran wujudiyah dan aliran sesat lainnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 221,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya, “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Permohonan pembatalan perkawinan tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak suami atau istri saja, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, pejabat yang

² Pasal 116 huruf (k) Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Buku I Kompilasi Hukum Islam.

³ Mukhlisoh, “Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.”

berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, atau pihak yang berkepentingan dan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.⁴

Pembatalan perkawinan hanya dapat diputus melalui pengadilan agama. Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan tersebut diperlukan guna adanya kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian batalnya suatu perkawinan akan sah dan mengikat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵

Setelah putusan permohonan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap, maka perkawinan akan dianggap tidak pernah dilaksanakan dan batal demi hukum.⁶ Anggapan pernikahan tidak pernah dilaksanakan ini akan mengakibatkan banyak permasalahan yang timbul pasca putusannya hubungan suami istri tersebut. Diantara permasalahan yang timbul adalah mengenai pembagian harta gono gini, status anak terhadap orang tuanya, hak asuh anak (hadhanah), atau kewarisan.

Mengingat bahwa pembatalan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap status suami istri, maupun terhadap anak-anak yang lahir dan pembagian harta bersama dari perkawinan tersebut. Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah

⁴ Pasal 73 Bab XI tentang Batalnya Perkawinan Buku I Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Pasal 28 ayat (1) Bab IV tentang Batalnya Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Siti Nur Intihani, "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaanya di Indonesia," *Jurisdictie* 6, no. 1 (2024): 84–98.

atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷

Pada ranah hukum keluarga dan perdata, sengketa harta bersama telah menjadi permasalahan yang semakin mendesak. Konflik ini sering terjadi dalam konteks perceraian, pewarisan, atau pemisahan aset yang menyebabkan ketidakpastian dan ketegangan bagi pihak yang terlibat. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, sebanyak 2.316 kasus sengketa harta bersama terjadi pada tahun 2023, sedangkan di tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2024 terdapat 485 kasus baru yang menunjukkan bahwasanya sengketa harta bersama telah menjadi permasalahan yang mendesak dan perlu diselesaikan melalui solusi alternatif yang lebih efektif.⁸

Pengadilan Agama Kota Madiun telah menetapkan putusan perkara *fasakh* dengan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn. Pada perkara tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 12 Juni 2023. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 23 Oktober 2020. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama satu tahun dan sudah dikaruniai satu anak.

Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2020 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena Termohon tidak pernah mengurus anak dan selalu sibuk

⁷ Pasal 35 Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁸ Saputra dkk., "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama."

dengan *handphonenya*. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk mengubah sikapnya, namun Termohon selalu acuh dan mengabaikan nasehat Pemohon. Selain itu, kedua belah pihak juga menjalin hubungan asmara dengan orang lain. Pemohon telah melakukan perselingkuhan sejak bulan Januari 2022, sedangkan Termohon telah berselingkuh sejak April 2022. Keduanya mempunyai selingkuhan yang berasal dari sosial media dan akan melangsungkan pernikahan dengan pasangannya masing-masing.

Puncak konflik terjadi pada bulan Januari 2022 yang diakibatkan oleh permasalahan yang sama. Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan pamit kepada Pemohon serta orang tua Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Sejak keduanya berpisah hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang lahir pada 30 September 2020 telah ikut dengan Pemohon, maka Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan keduanya.

Majelis Hakim menetapkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut *fasakh* (rusak) karena Termohon sudah berpindah keyakinan menjadi penganut agama Kristen sejak 14 Mei 2023 yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Baptisan Nomor 3852/V/23/BA/GBT/Mn yang dikeluarkan oleh Gereja Beth-El Tabernakel Madiun. Putusan tersebut tidak menyebutkan mengenai bagaimana pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Studi ini menjadi penting dan menarik karena dalam hukum positif maupun hukum islam belum terdapat aturan mengenai pembagian harta bersama akibat pembatalan perkawinan. Dalam putusan Pengadilan Agama Madiun nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang pembatalan nikah yang diakibatkan karena istri murtad juga tidak mencantumkan bagaimana pembagian harta bersama yang mana akan menyebabkan timbulnya masalah baru bagi para pihak.⁹

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama dalam pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lebih dahulu.

Oleh karena pembatalan perkawinan tidak sama dengan perceraian, tentunya terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta bersama, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian pembagian harta bersama akibat pembatalan perkawinan dengan menggunakan perspektif *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda agar penyelesaian pembagian harta bersama dirasa lebih adil dan maslahat untuk kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca serta dapat digunakan sebagai gambaran dalam pembagian harta bersama. Oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Gono Gini Pada

⁹ Vika Mega, Mulyadi, dan Yunanto, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Istri murtad (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg),” *Diponegoro Law Jurnal* 5, no. 3 (2016): 1–17.

Pembatalan Perkawinan Pasca Murtad Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda
(Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *ratio decidendi* pembatalan perkawinan akibat istri murtad dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang pembatalan nikah?
2. Bagaimana analisis *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda mengenai pembagian harta gono gini pada pembatalan perkawinan pasca murtad dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* pembatalan perkawinan akibat istri murtad dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang pembatalan nikah.
2. Untuk menganalisis *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda mengenai pembagian harta gono gini pada pembatalan perkawinan pasca murtad dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn.

D. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai pembagian harta gono gini pada pembatalan perkawinan yang kemudian dianalisis menggunakan *maqāshid syarī'ah* serta memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, dan sebagai sumber informasi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menggali informasi lebih mendalam serta menambah khazanah pengetahuan mengenai bagaimana pembagian harta gono gini pada pembatalan perkawinan agar masalahat bagi pihak suami maupun istri.

b. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai maksud dan tujuan adanya suatu syariat atau hukum, yang mana hukum tersebut memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menjalankannya.

Selain itu, karena dalam undang-undang belum ada yang mengatur mengenai pembagian harta gono gini, maka penulis berharap skripsi ini dapat menjadi referensi dalam melakukan pembagian harta bersama agar tercipta keadilan bagi pihak suami atau istri.

c. Bagi Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam serta menambah bahan bacaan di perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menafsirkan judul, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Harta Gono Gini

Harta gono gini atau dapat disebut sebagai harta bersama adalah harta milik bersama yang diperoleh suami-istri selama dalam perkawinan. Seperti halnya jika suatu harta benda yang dibeli dari uang suami dan istri atau tabungan yang berasal dari gaji suami-istri yang dijadikan satu dapat dikategorikan sebagai harta gono gini.¹⁰

2. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan yang dimaksud penulis adalah pembatalan hubungan suami istri setelah dilangsungkan akad nikah. Perkawinan tersebut dibatalkan karena tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan perkawinan ini ditetapkan oleh putusan pengadilan, pengadilan

¹⁰ Firdawaty, "Filosofi Pembagian Harta Bersama."

yang akan menentukan bahwa ikatan perkawinan yang dilakukan tersebut tidak sah dan perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.¹¹

3. Murtad

Murtad adalah orang yang keluar dari islam dan berpindah memeluk agama lain. Murtad dapat disebut juga *riddah*, yang mana *riddah* berarti keluar dari agama islam menjadi kafir, baik dengan niat, perkataan, maupun perbuatan yang menyebabkan orang yang bersangkutan dikategorikan kafir.¹²

4. *Maqāshid Syarī'ah*

Maqāshid syarī'ah adalah tujuan-tujuan atau maksud disyari'atkannya hukum islam. Tujuan dari *maqāshid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemasalahatan dan menghindari mafsadah ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi, diciptakannya suatu hukum adalah untuk kepentingan manusia sendiri.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan utama untuk

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020): 61.

¹² Rahman, "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya."

¹³ Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam."

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007): 138.

menganalisis kasus, dan peneliti tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) karena peneliti akan menganalisis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini peneliti menelaah putusan Pengadilan Agama Madiun nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang pembatalan nikah. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan isu-isu yang berkaitan dalam penelitian ini.

Kajian yang dilakukan peneliti dilaksanakan dengan berdasarkan problematika yang berkaitan dengan perkara yang telah terjadi dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Madiun dengan perkara Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang pembatalan perkawinan kemudian dianalisis dengan menggunakan:

- a. Putusan No 182/Pdt.G/2023/PA.Mn
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi yang seyogyanya diperlukan sumber

penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁵

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, diantaranya perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan primernya adalah Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Penulis memperoleh bahan hukum sekunder dari studi pustaka seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, skripsi, tesis, disertasi hukum, atau jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Peneliti berusaha menentukan bahan hukum yang digunakan dengan membaca semua literatur seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah itu peneliti akan menyimpan bahan bahan hukum tersebut untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dengan meneliti, menelaah, dan menganalisis isu hukum yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn yang kemudian dianalisis dengan *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda.

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam hal ini, dilakukan sesudah bahan primer dan sekunder terkumpul. Selanjutnya, dilakukan pengolahan bahan hukum dengan menganalisa sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi dan identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi, dan kesimpulan.

a. Inventarisasi dan identifikasi

Inventarisasi bahan hukum adalah tahap dalam penelitian hukum untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu pada tahap ini peneliti mengidentifikasi bahan hukum yang telah terkumpul dan menyesuaikan dengan penelitian yang dilakukannya.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Bahan hukum yang digunakan membutuhkan validitas dan memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan seleksi (klasifikasi) bahan hukum untuk menentukan adanya keterkaitan dan adanya hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi atau pemilahan/klasifikasi terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu

dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.¹⁶

c. Sistematisasi

Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum.¹⁷

d. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan bahan hukum suatu penelitian. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.¹⁸

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Arnando pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby)” fokus pada pembahasan pertimbangan hakim terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas yang dianalisis menggunakan hukum islam.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020): 46.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 48.

¹⁸ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 35.

Persamaan penelitian Arnando dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti putusan pembatalan pernikahan dengan menggunakan jenis penelitian normatif kemudian dianalisis menggunakan *maqāshid syarī'ah*. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut lebih fokus pada pertimbangan hakim terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas akta nikah. Selain itu, perspektif *maqāshid syarī'ah* yang digunakan juga berbeda. Pada skripsi tersebut menggunakan *maqāshid syarī'ah* Imam Syatibi, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda.¹⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tesza Zuria Umam pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam” lebih fokus kepada tinjauan yuridis pembatalan perkawinan menurut KHI. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Tesza Zuria dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pembagian harta gono gini pada pembatalan perkawinan yang diakibatkan oleh istri murtad yang kemudian dianalisis menggunakan *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda.²⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kharisma Fitri Umami pada tahun 2024 dengan judul “Pembatalan Perkawinan Poliandri atas Permohonan Penghulu Pada Putusan Pengadilan Agama” lebih fokus pada kedudukan penghulu dalam

¹⁹ Arnando, “Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby).”

²⁰ Azuria, “Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.”

mengajukan pembatalan perkawinan dan metode ijtihad hakim dalam pembatalan perkawinan poliandri atas permohonan penghulu di pengadilan agama. Selain itu, penelitian tersebut pembatalan perkawinan mengacu pada sumber hukum islam dan hukum positif. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada pembagian harta gono gini pada pembatalan perkawinan pasca murtad yang ditinjau dari *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan menggunakan jenis penelitian empiris. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan.²¹

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arnando	Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby)	Sama-sama meneliti putusan pembatalan pernikahan dengan menggunakan jenis penelitian normatif kemudian dianalisis menggunakan <i>maqāshid syarī'ah</i> .	Penelitian tersebut lebih fokus pada pertimbangan hakim terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas akta nikah. Selain itu, <i>maqāshid</i> yang digunakan pada penelitian tersebut menurut perspektif Imam Syatibi.
2.	Tesza Azuria	Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	Membahas tentang pembatalan perkawinan menggunakan jenis penelitian normatif.	Penelitian tersebut fokus pembahasan menurut tinjauan yuridis KHI, sedangkan penelitian penulis fokus pada pembagian harta gono gini yang dianalisis

²¹ Kharisma Fitri, "Pembatalan Perkawinan Poliandri Atas Permohonan Penghulu Pada Putusan Pengadilan Agama" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

				menggunakan <i>maqāshid syarī'ah</i> .
3	Kharisma Fitri Umami	Pembatalan Perkawinan Poliandri atas Permohonan Penghulu Pada Putusan Pengadilan Agama	Sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan.	Penelitian tersebut Fokus pada kedudukan penghulu dalam mengajukan pembatalan perkawinan dan metode ijtihad hakim dalam pembatalan perkawinan poliandri atas permohonan penghulu, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian empiris.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan. Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang penulisan penelitian.

BAB II, Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoretis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan konsep dan teori tersebut nanti akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis membahas mengenai teori harta gono-gini, pembatalan perkawinan, dan *maqāshid syarī'ah*.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi informasi mengenai data hasil laporan penelitian dan analisis bahan hukum baik melalui data primer maupun data sekunder yang sudah di dapat untuk menjawab rumusan

masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini penulis membahas *ratio decidendi* pembatalan perkawinan akibat istri murtad dan analisis *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda mengenai pembagian harta gono-gini pada pembatalan perkawinan akibat istri murtad dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/Pa.Mn.

BAB IV, Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Jumlah poin pada kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Sedangkan saran yaitu berisi tentang anjuran atau pendapat penulis terkait terhadap tema yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Gono Gini

1. Pengertian Harta Gono-Gini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah "gana-gini" berarti "Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri".²² Kata "gono-gini" berasal dari bahasa Jawa dan sudah populer di masyarakat Jawa. Selain di daerah Jawa, daerah lain juga memiliki penyebutan tersendiri mengenai harta bersama, diantaranya *Hareuta Siharekat* (Aceh), *Guna Kaya* (Sunda Jawa Barat), *Duwe Gabro* (Bali), *Harta Suarang* (Minangkabau, Sumatera Barat), dan *Barang Perpantangan* (Kalimantan). Adanya berbagai macam penyebutan dari harta bersama tersebut membuktikan bahwa awal mula istilah harta bersama berasal dari masyarakat adat, bukan resmi berasal dari hukum positif atau Kompilasi Hukum Islam.²³

Dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal adalah harta bersama. Harta bersama dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh selama berjalannya rumah tangga sehingga harta yang diperoleh tersebut menjadi hak milik bersama antara suami-istri.²⁴

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²³ Siti Mustaghfiroh dan Neli Melinda, "Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif," *Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 107–124.

²⁴ Mustaghfiroh dan Melinda, 107–124.

Harta gono-gini dalam hubungan perkawinan mencakup semua harta yang dimiliki oleh pasangan selama perkawinan mereka, kecuali harta bawaan atau perolehan. Namun, pasangan yang akan menikah memiliki hak untuk "membatasi" atau "menghapus" hak atas harta benda mereka melalui perjanjian perkawinan yang mereka buat. Pada dasarnya, Pasal 139 KUHPer menyatakan bahwa pasangan yang akan menikah dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik.²⁵

2. Dasar Hukum Harta Gono Gini

Dalam ikatan perkawinan, pada dasarnya harta gono-gini tidak mengandung percampuran harta kekayaan antara suami dan istri. Pada awalnya, konsep harta gono-gini berasal dari tradisi atau adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia kemudian mendukung adanya konsep ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam suatu perkawinan tersebut mungkin terjadi suatu percampuran kekayaan antara suami dan istri, yang dikenal sebagai "*algehele gemeenschap van goederen*". Percampuran harta kekayaan ini berlaku apabila pasangan tersebut tidak menetapkan hal lain dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan.²⁶

²⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, ed. oleh Dwi Indhita, 1 ed. (Jakarta Selatan: Trasmedia Pustaka, 2008).

²⁶ Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*.

Dasar hukum mengenai harta gono-gini dapat ditemukan dalam undang-undang dan peraturan berikut ini:

a. UU Perkawinan pasal 35 ayat 1

Pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.²⁷

b. KUHPer pasal 119

Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu harta dapat disebut sebagai harta bersama sejak saat dilangsungkan perkawinan. Setelah dilaksanakan perkawinan, harta antara suami dan istri menjadi harta bersama selama keduanya tidak menentukan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Selama perkawinan harta bersama tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.²⁸

c. KHI pasal 85, disebutkan bahwa

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup

²⁷ Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan

²⁸ Pasal 119 KUH Perdata

kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

d. Pada KHI pasal 86 ayat 1 dan ayat 2

"Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan" (ayat 1).

Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Apabila dipahami lebih lanjut, ketentuan KHI pasal 86 (ayat 1 dan 2) bertentangan dengan ketentuan (pasal) sebelumnya. Jika dilihat dengan teliti, pernyataan dalam pasal 86 sebenarnya lebih menarik untuk diingat bahwa hukum Islam tidak mengenal istilah "harta gono-gini", yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah ini lebih dikenal dalam undang-undang positif nasional. Menurut Pasal 85 KHI, harta kekayaan suami dan istri dapat dicampur (*alghele gemenschap van goederen*) setelah perkawinan. Dengan kata "kemungkinan", artinya harta gono-gini tetap diperbolehkan selama perjanjian perkawinan tidak menetapkan hal lain.²⁹

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam hukum islam, Pembatalan perkawinan dapat disebut juga sebagai *fasakh*. *Fasakh* berarti merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* nikah

²⁹ Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian.

pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan dikarenakan perkawinan yang telah dilaksanakan mempunyai cacat hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan, rukun perkawinan atau dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.³⁰

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."³¹ Istilah "dapat" dalam pasal ini berarti bahwa perkawinan dapat dibatalkan atau tidak batal, selama ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan hal lain.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan".³² Hal ini karena pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan, maupun pihak ketiga, sehingga instansi di luar pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan perkawinan menyebabkan batalnya suatu perkawinan serta perkawinan dianggap tidak pernah berlangsung, sehingga batal demi hukum.³³

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan di atas:

³⁰ Cahyani, *Hukum Perkawinan*.

³¹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³² Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

³³ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (Juli 2013): 156–67.

- a. Pembatalan perkawinan sudah terjadi;
- b. Perkawinan dilakukan karena seseorang tidak memenuhi syarat perkawinan; dan
- c. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

2. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan batal apabila³⁴:

- a. Suami melakukan perkawinan, padahal suami tersebut tidak berhak melakukan akad perkawinan karena sudah beristri empat meskipun salah satu dari keempat istrinya dalam *iddah* talak *raj'i*.
- b. Seseorang mengawini bekas istrinya yang telah dili'annya
- c. Seseorang mengawini bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah kawin dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, yang mana menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu³⁵ :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 - 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

³⁴ Muhammad Nur Fajar, Amnawaty, dan Sepriyadi A, "Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Studi Putusan Nomor 144/Pdt.G/2012/Pa.Sgt)," *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018): 99–110.

³⁵ Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Selanjutnya Pasal 71 memberikan penjelasan lebih dalam bahwasanya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila³⁶:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974 dimana ditetapkan Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

a. Akibat Hukum Terhadap Anak

Pasal 28 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan tentang pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.³⁷ Batas perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya, meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewarisi dari kedua orang tuanya, dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga mereka tetap dianggap

³⁶ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Pasal 28 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagai anak sah dari kedua orang tuanya bahkan jika perkawinan orang tuanya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

1) Akibat Hukum Terhadap Harta yang Diperoleh Selama Masa Perkawinan

Harta yang berlaku surut itu merupakan harta bersama karena ada perkawinan lain yang lebih dulu, maka akibat hukum perkawinan tersebut harta bersama menjadi tidak ada, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Jadi, selain alasan karena ada perkawinan terdahulu, atau poligami yang tidak sah maka status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada. Harta tersebut akan dikembalikan ke masing-masing pihak.³⁸

2) Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala sesuatu perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami istri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

Misalkan pada saat perkawinan, suami isteri terjadi pembelian kredit motor dengan atas nama suami, pembayaran uang muka serta angsurannya menggunakan dana dari suami serta isteri. Atas adanya

³⁸ Mega, Mulyadi, dan Yunanto, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Istri murtad (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg)."

perjanjian kredit motor tersebut si suami dan isteri yang telah dibatalkan perkawinannya tersebut tetap harus melanjutkan pembayaran angsuran kredit motor itu sesuai waktu yang ditentukan. Demikian juga dengan pelaku usaha atau badan usaha yang memberikan kredit sepeda motor tersebut kepada suami dan isteri pada saat masih terikat perkawinan. Suami dan isteri tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli yang telah mereka lakukan, karena dapat merugikan pelaku usaha sebagai pihak ketiga yang beritikad baik.³⁹

C. *Maqāshid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāshid Syarī'ah*

Kata “*maqāshid*” adalah jamak dari kata “*maqshid*” yang merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati. *Maqāshid* berarti sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang mengantarkan seseorang kepada jalan kebenaran yang diyakini dan diamalkan secara teguh sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kondisi apapun.⁴⁰

Sedangkan kata “*syarī'ah*” berarti tempat tumbuh dan sumber mata air. Sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air adalah sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam yang merupakan sumber kehidupan umat muslim. Tanpa syariah manusia tidak akan memperoleh kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk

³⁹ Mega, Mulyadi, dan Yunanto.

⁴⁰ Busyro, *Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019).

diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Maqāshid syarī'ah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.⁴¹ *Maqāshid syarī'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Segala ketetapan hukum yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada yang sia-sia dan tanpa tujuan apa-apa. Akan tetapi pasti mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan bersama maupun individu.⁴²

2. Dasar Hukum *Maqāshid Syarī'ah*

Sebagian ulama menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk teori *maqāshid syarī'ah* ini. Ayat-ayat tersebut adalah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya, “Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.” (QS. Al-Hajj (22): 78)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya, “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.” (QS. Al-Baqarah (2): 185)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁴¹ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

⁴² Busyro, *Maqashid al-Syariah*, 14.

وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ لَهُمَا: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا ... رواه البخاري

Artinya, “Dari Sa'id ibn Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata, "ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal, Rasulullah berkata, "Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan ditakut-takuti..." (HR. al-Bukhari)”

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa syariat islam merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Selain itu, adanya syariat islam tidak lain adalah bertujuan untuk kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghilangkan mafsadat.

3. *Maqāshid Syarī'ah* Klasik

Kajian hukum islam klasik menyebutkan bahwa *maqāshid* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *darūriyyāt*, *hājiyyāt* dan *tahsiniyyāt*. *Maqāshid darūriyyāt* dibagi lagi kedalam *hifz ad-dīn* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan).⁴³

Darūriyyāt (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, misalnya untuk menyelamatkan jiwa, islam mewajibkan ibadah.

Hājiyyāt (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *darūriyyāt*, misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas

⁴³ Muhammad Ramadhan, “Maqashid Syariah dan Lingkungan Hidup,” *Analytica Islamica* 21, no. 2 (Juli 2019): 126–36.

antara lain bangunan masjid, jika tidak ada masjid maka terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid.

Tahsiniyyāt (tujuan-tujuan tersier) di definisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *darūriyyāt* dan *hājiyyāt*. Sebaliknya ketiadakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika, bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya masjid yang diperindah dengan memasang kubah model Istanbul, Kairo maupun Jakarta diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.⁴⁴

4. *Maqāshid Syarī'ah* Perspektif Jasser Auda

Salah satu tokoh muslim kontemporer yang fokus pada perubahan filsafat hukum islam adalah Jasser Auda. Jasser Auda menggunakan *maqāshid syarī'ah* sebagai dasar berfikir dengan menggunakan pendekatan sistem dalam metode berpikir dan pisau analisisnya. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan baru yang belum pernah digunakan untuk membahas hukum islam dan *ushul fiqh*.⁴⁵

Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqāshid syarī'ah* adalah cabang ilmu islam yang dapat menjawab persoalan-persoalan sulit yang ditemukan di zaman sekarang. Menurut beliau persoalan itu dimulai dengan kata "mengapa?" yang kemudian jawabannya mengarah kepada hikmah dari aturan yang telah ada. Dari

⁴⁴ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)."

⁴⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 251.

sini dapat dipahami bahwa untuk menganalisis dan mengungkapkan *maqāshid* dari pertanyaan-pertanyaan serta membawa pada kejelasan makna prinsip, Jasser Auda menggunakan kata tanya "mengapa?".⁴⁶

Terdapat enam fitur sistem yang digunakan Jasser Auda sebagai pisau analisis, diantaranya dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk keutuhan berpikir. Akan tetapi, satu fitur yang dapat menjangkau fitur-fitur yang lainnya adalah fitur kebermaksudan (*maqāshid*).⁴⁷

Oleh sebab itu, Jasser Auda menjadikan *maqāshid syarī'ah* sebagai prinsip mendasar dalam mereformasi hukum islam kontemporer yang diusulkan. Mengingat efektivitas suatu hukum dilihat dari tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas hukum islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqāshid syarī'ah* nya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sejauh mana *problem solving* suatu sistem hukum terhadap permasalahan tertentu; apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan memberikan manfaat yang lebih luas untuk umat islam.

Reformasi pertama yang diusulkan oleh Jasser Auda yaitu merubah *maqāshid syarī'ah* dalam perspektif kontemporer, yang mana sebelumnya

⁴⁶ Ayu dan Izzuddin, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah."

⁴⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 253.

bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menjadi *maqāshid syarī'ah* yang memiliki *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak manusia). Jasser Auda menyarankan agar pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi hal yang diutamakan untuk kemaslahatan umat saat ini.

Reformasi kedua adalah Jasser Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber islam yang sesuai dengan zaman, contohnya seperti menggunakan hak-hak manusia sebagai dasar untuk menyusun tipologi hukum islam kontemporer. Berdasarkan spektrum level legitimasi dan sumber islam pada saat ini, Jasser Auda mengusulkan tipologi baru teori-teori hukum Islam sebagai pendekatan reformasi hukum Islam kontemporer. Menurutnya, ada tiga kecenderungan (aliran) hukum Islam, yaitu: *tradisionalisme*, *modernisme*, dan *postmodernisme*. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa ketiganya adalah kecenderungan, bukan mazhab.⁴⁸

Dampak dari adanya reformasi ini adalah tidak ada lagi batasan mazhab Sunni, Syi'ah, Mu'tazilah, Khawarij, dan sebagainya, seperti yang biasa dipahami dan diajarkan selama ini di dunia pendidikan Islam. Jadi, seorang faqih (ahli agama, baik dari kalangan da'i, guru, dosen, kyai, tokoh agama, dan bahkan orang awam) lebih fleksibel dalam menyikapi suatu kasus fiqih. Orang tersebut dapat berpindah-pindah kecenderungan, sesuai dengan pendekatan baik dalam konteks otoritas dalil maupun sumber hukum yang digunakan.

⁴⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 254.

Reformasi ketiga adalah mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis Maqasid Syariah. Inilah kontribusi signifikan yang diberikan oleh Jasser Auda dalam rangka mereformasi filsafat hukum Islam melalui fungsi fitur-fitur sistem.

a. Fitur Kognitif

Dalam melihat hubungan antara realitas dan pemahaman manusia tentangnya, perspektif sistem adalah pendekatan menengah antara perspektif realis dan nominalis. Teori sistem memandang hubungan konsepsi dengan realitas sebagai 'korelasi'. Menurut teori sistem, terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas (konsepsi sama dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada hubungannya dengan realitas). Ekspresi dari korelasi ini adalah 'Watak kognitif sistem'. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah, hipotesis sistem hukum Islam adalah sistem hukum Islam merupakan konstruksi konseptual yang muncul dalam kognisi fakih (*fī zihn al-faqīh*).⁴⁹

Berdasarkan sudut pandang teologi Islam, hukum Islam (*fiqh*) diciptakan sebagai hasil dari ijtihad manusia terhadap nas dalam upaya untuk mengungkap makna tersembunyi dan konsekuensi praktis dari hukum tersebut. Para ahli *fiqh* maupun teolog Muslim menegaskan bahwa "Tuhan tidak boleh disebut sebagai ahli *fiqh* (*faqīh*), karena tidak ada yang tersembunyi dari-Nya". Oleh karena itu, *fiqh* adalah bagian dari kognisi/idrak (*idrāk*) dan pemahaman (*fahm*) manusia, bukan sebagai manifestasi literal dari perintah Tuhan. Al-'Aini menjelaskan: "Fiqh adalah

⁴⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 255.

pemahaman. Pemahaman membutuhkan persepsi yang bagus. Sedangkan persepsi adalah daya yang membuat seseorang mampu menghubungkan citra atau makna holistik pada idrak akal (*idrāk 'aqli*)."

Sedangkan menurut Al-Baidawi: "Tentu saja, fiqih adalah suatu dugaan/zan, alih-alih keyakinan (*'ilm*), yang berada pada tingkatan yang berbeda. Sebab, keyakinan bahwa suatu keputusan hukum tertentu adalah juga kemauan Tuhan adalah klaim yang mustahil dapat diverifikasi atau dibuktikan". Fitur 'watak kognitif hukum islam' ini mutlak dibutuhkan untuk validasi, suatu kebutuhan kuat terhadap pandangan pluralistik pada semua mazhab fiqih.⁵⁰

b. Fitur Kemenyeluruhan

Dari sudut pandang teori sistem, manfaat utama analisis sistematis dibandingkan analisis 'dekomposisional' adalah pendekatan menyeluruh versus pendekatan parsial. Pemikiran parsial sebab-akibat menjadi fitur umum pemikiran manusia hingga zaman modern. Sekarang ini, penelitian di bidang ilmu pengetahuan alam dan sosial telah berkembang dari analisis parsial, penyamaan klasik, dan pernyataan logis, menuju penjelasan seluruh fenomena dalam kaitannya dengan sistem yang holistik. Menurut ilmu pengetahuan masa kini fenomena fisik dasar seperti ruang/waktu dan badan/pikiran, tidak dapat dipisahkan secara empiris.⁵¹

⁵⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 257.

⁵¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 259.

Menurut teori sistem, hubungan sebab-akibat adalah satu bagian dari keseluruhan, yang mana sekelompok hubungan menghasilkan karakteristik-karakteristik yang bermunculan dan berpadu untuk membentuk 'keseluruhan' yang lebih daripada 'penjumlahan bagian-bagiannya' (*sum of the parts*).⁵²

Berdasarkan argumen teologis dan rasional, tingkat validitas atau kehujahan dalil holistik atau dalil kulli (*al-dalil al-kulli*) dinilai sebagai salah satu (bagian) Usul Fiqih di mana para fakih memberinya prioritas di atas 'hukum-hukum yang tunggal dan parsial'. Pengembangan pemikiran sistematis dan holistik pada ushul fiqih akan bermanfaat untuk filsafat hukum islam karena akan mengembangkan paradigma sebab-akibat menuju paradigma yang lebih holistik. Pendekatan holistik juga berguna bagi filsafat teologi (Ilmu Kalam) Islam, dalam rangka mengembangkan bahasanya tentang sebab-dan-akibat menuju bahasa yang lebih sistematis, termasuk ihwal bukti keberadaan Tuhan, sebagaimana digambarkan sebelumnya.

c. Fitur Keterbukaan

Menurut teoritikus, sistem-hidup haruslah sistem terbuka. Hal ini berlaku untuk organisme hidup dan sistem apa saja yang ingin bertahan hidup. Bertalanffy menghubungkan fitur-fitur keterbukaan dan kebermaksudan dengan fitur sistemnya seperti kesepadanan, ekuifinalitas. Ekuifinalitas menyebabkan bahwa sistem terbuka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang sama dari berbagai kondisi awal yang berbeda melalui alternatif yang setara. 'Kondisi-kondisi awal' itu berasal dari lingkungan, di mana

⁵² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 261.

sistem-terbuka berinteraksi dengan lingkungan di luar, bukan seperti sistem-tertutup yang terisolasi dari lingkungan.⁵³

Sistem hukum Islam adalah sistem 'terbuka'. Semua mazhab fiqh terkenal dan mayoritas faqih selama berabad-abad setuju bahwa ijtihad merupakan keniscayaan bagi hukum islam, karena nas khusus itu terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas. Akan tetapi, beberapa faqih masih menyeru pada 'penutupan pintu ijtihad pada level teori Ushul Fiqh yang akan menjadikan hukum Islam 'sistem tertutup', dan pada akhirnya menyebabkan hukum Islam menjadi 'mati' secara metaforis.

Oleh karena itu, metodologi ushul fiqh mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi permasalahan baru. Contoh mekanisme ini adalah kias, kemaslahatan, dan mengakomodasi adat istiadat atau urf (*i'tibār al-'urf*). Akan tetapi, mekanisme-mekanisme ini masih membutuhkan pengembangan lebih jauh sehingga menjadikan hukum islam fleksibilitas dalam menghadapi perubahan di era modern. Mekanisme dan kadar keterbukaan akan menjadi salah satu fitur yang digunakan dalam pengembangan dan analisis kritis terhadap sistem ushul fiqh islam dan sub-sistemnya.

d. Fitur Hierarki

Analisis entitas secara hierarkis adalah pendekatan umum di antara metode-metode sistematis maupun dekomposisi. Pada umumnya aplikasi tingkatan-tingkatan 'universal' terbatas pada bidang ilmu alam.

⁵³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 262.

Kategorisasi adalah proses memperlakukan entitas-entitas yang terpisah dan tersebar pada sebuah ruang yang berkarakteristik multidimensi, sebagai padanan yang membentuk grup atau kategori yang sama. Ini merupakan salah satu dari aktivitas-aktivitas kognitif yang paling fundamental, yang mana manusia memahami informasi yang diterima, membuat generalisasi dan prediksi, memberi nama, dan menilai berbagai item dan ide.⁵⁴

Menurut sains kognitif terdapat dua alternatif teoretik untuk menjelaskan kategorisasi yang dilakukan manusia. Metode-metode alternatif tersebut adalah kategorisasi berdasarkan 'kemiripan fitur' (*feature similarity*) dan kategorisasi berdasarkan 'konsep mental' (*mental concepts*).⁵⁵

Kategorisasi berbasis fitur bertujuan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan 'natural' di antara entitas-entitas yang dikategorikan. Persamaan atau perbedaan antara dua entitas diukur berdasarkan seberapa mirip atau berbeda dalam kaitannya dengan 'fitur' atau karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui kecocokan fiturnya dengan fitur 'prototipe/model ideal', item tersebut akan dinilai sebagai bagian dari kategori tertentu.

Di sisi lain, kategorisasi berbasis konsep menetapkan kategori berdasarkan konsep mental, bukan melalui persamaan fitur. Konsep mental adalah prinsip atau teori pokok dalam persepsi seseorang yang

⁵⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 262.

⁵⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 262.

mengkategorisasikan serta mencakup kombinasi sebab-musabab kompleks dan jalur penjelasan yang ditampilkan dalam kerangka terstruktur.

Sebuah konsep tidak sekadar fitur yang dinyatakan ada atau tidak, akan tetapi sebuah kelompok kriteria multidimensi yang dapat menghasilkan sejumlah kategorisasi simultan untuk entitas yang sama. Sebuah konsep juga menyatakan secara tersirat sebuah barisan kategori 'kasar' (*rough*), 'samar-samar' (*vague*), dan 'lunak' (*soft*), daripada kategori 'keras' (*hard*), yaitu garis antara kategori-kategori bukanlah nomor atau ukuran yang jelas, melainkan persepsi yang berbeda dalam barisan 'yang masuk akal' (*reasonable*) dari satu orang dengan orang lain.

Kategorisasi berbasis fitur dikritik karena memiliki beberapa kekurangan dibandingkan dengan teori kategori berbasis konsep. Berikut ini adalah alasan-alasan teoretis yang mendukung metode kategorisasi berbasis konsep daripada kategori berbasis fitur. Argumen ini yang dapat digunakan untuk mengkritik kategorisasi tradisional (berbasis-fitur) mazhab-mazhab fiqih.

- 1) Metode berbasis konsep merupakan metode integratif dan sistematis, berbeda dengan metode berbasis fitur yang berhubungan dengan entitas-entitas sebagai daftar atribut atau fitur yang tidak berhubungan, sehingga kehilangan banyak informasi analisis.
- 2) Metode-metode berbasis fitur mungkin mengarah pada generalisasi berlebihan dengan meringkas banyaknya informasi menjadi penilaian sederhana tentang ada atau tidak adanya suatu fitur.

- 3) Klasifikasi berbasis fitur tidak menyediakan barisan atau perpangkatan multi-level karena didasarkan pada metode 'sarang merpati (*pigeon hole*)' yang biasanya memiliki pandangan simpel antara dua pilihan saja: benar/ada atau salah/tidak ada.
- 4) Untuk menjaga homogenitas fitur-fitur yang dikategorikan, faktor penting non-biner terkadang diabaikan.

Kategorisasi berbasis konsep akan diterapkan pada dasar-dasar hukum Islam. Analisis tidak akan berhenti pada hasil hierarki 'struktur pohon', akan tetapi juga diperluas untuk menganalisis hubungan saling mempengaruhi antara subkonsep-subkonsep yang telah dihasilkan. Pertimbangan 'struktur' tidak akan terbatas pada analisis logika formal, seperti silogisme Aristoteles ataupun mata-rantai deduktif Russel, tetapi akan fokus pada 'prosedur penilaian' dalam implementasi praktis fiqih dari konsep tersebut.

e. Multi-dimensionalitas

Dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi menurut teori sistem adalah pangkat (*rank*) dan tingkatan (*level*). Pangkat menunjukkan banyaknya dimensi dalam bidang yang akan dibahas, sedangkan tingkatan menunjukkan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.⁵⁶

Di sisi lain, investigasi filosofis yang populer cenderung berpikir dalam konteks satu dimensi dan dua tingkatan. Fenomena, bahkan ide-ide,

⁵⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 277.

dengan 'tendensi-tendensi yang bertentangan' biasanya dilihat dalam konteks satu dimensi saja, sehingga terlihat saling bertentangan daripada saling melengkapi dan dianalisis sebagai pertandingan yang harus berakhir dengan kekalahan satu pihak dan kemenangan pihak lain (*zero-sum games*), dibanding pertandingan yang dapat dimenangkan bersama-sama (*win-win games*). Dalam penelitian populer, istilah dikotomis selalu digunakan untuk menggambarkan fenomena dan ide yang terlihat 'bertentangan', seperti: agama/sains, empirik/rasional, fisik/metafisik, realis/nominalis, deduktif/induktif, universal/spesifik, kolektif/individual, teleologis/deontologis, akal/materi, objektif/subjektif, dan seterusnya.⁵⁷

Dikotomi-dikotomi di atas menunjukkan pemikiran satu pangkat dan dua tingkatan, dimana perhatian hanya diberikan pada satu faktor saja, padahal masing-masing pasangan dapat saling melengkapi pada dimensi yang lain. Contoh: agama dan sains, mungkin terlihat berkontradiksi terkait dimensi sentralitas konsep 'perintah Tuhan', namun keduanya bisa saling melengkapi dalam kaitannya dengan tujuan meraih kebahagiaan umat manusia, dalam kaitannya dengan usaha menjelaskan asal-usul kehidupan, dan seterusnya. Akal dan materi bisa dianggap saling bertentangan dalam dimensi hubungan keduanya dengan data sensual (indriawi), tetapi bisa dipandang saling melengkapi dari dimensi teori kognitif/ilmu otak dan kecerdasan buatan, dan lain-lain.⁵⁸

⁵⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 283.

⁵⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 285.

Selain itu, kurangnya perhatian multidimensi terlihat dalam penilaian bertingkat dua yang sudah populer terhadap kecenderungan-kecenderungan berlawanan, yang lebih baik dipandang sebagai dua poin paling ekstrem di antara poin-poin kontinum atau spektrum. Oleh karena itu, pemikiran manusia sering terbatas pada pilihan-pilihan biner yang keliru, seperti pasti/tidak pasti, hitam/putih, tinggi/rendah atau baik/buruk. Dalam suatu perpangkatan yang monodimensi, warna, misalnya, putih dan hitam seharusnya lebih dipandang sebagai dua ujung dari tingkatan-tingkatan sejumlah warna abu-abu yang tidak terhingga.⁵⁹

Ijtihad dalam mazhab-mazhab fiqih tradisional masih melibatkan banyak pemikiran satu dimensi dan pemikiran biner. Metode-metode satu dimensi hanya mempertimbangkan satu aspek dalam sebuah kasus hukum (*mas'alah*). Oleh karena itu, banyak fatwa dikeluarkan berdasarkan satu dalil saja (sering disebut dengan dalil *al-mas'alah*), meskipun sebenarnya selalu ada berbagai dalil yang dapat diaplikasikan pada kasus yang sama dan berimplikasi pada hasil akhir atau hukum yang berbeda. Hal ini didiskusikan dalam literatur Usul Fiqih tradisional dan kontemporer dengan judul 'pertentangan dalil-dalil' atau *ta'ārud (ta'ārud al-adillah)*.⁶⁰

Di sisi lain, penilaian biner seperti wajib/haram, *nāsikh/mansukh*, *ṣahīh/fāsid*, *mundabit/waham*, dan lain-lain membatasi kemampuan hukum

⁵⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 286.

⁶⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 287.

Islam terhadap kasus-kasus yang perlu dipertimbangkan dalam 'area abu-abu' antara poin-poin yang ekstrem ini.

f. Fitur Kebermaksudan

Tujuan (*goal-oriented*) dan kebermaksudan (*purposefulness*) adalah fitur yang paling umum dari beberapa teori sistem yang ada. Gharajedaghi membedakan antara tujuan dengan maksud. Gharajedaghi menilai suatu sistem sebagai sistem yang memiliki maksud (memiliki fitur kebermaksudan) apabila: (1) sistem itu mencapai hasil (*outcome*) yang sama dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama, dan (2) mencapai hasil yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang berbeda-beda.⁶¹

Sistem pencari tujuan (*goal-seeking systems*), secara mekanis mencapai tujuan akhirnya dengan mengikuti cara-cara yang sama, pada lingkungan yang sama dan tidak memiliki kesempatan atau pilihan untuk mengubah cara-caranya untuk meraih tujuan yang sama. Di sisi lain, sistem pencari maksud (*purpose-seeking systems*) dapat mengikuti berbagai cara untuk meraih tujuan akhir atau maksud yang sama. Lebih dari itu, sistem-pencari-tujuan tidak dapat menghasilkan hasil yang berbeda untuk lingkungan yang sama, karena hasil yang dituju relatif telah 'terprogram sebelumnya' (*pre-programmed*). Namun, sistem-pencari-maksud dapat menghasilkan hasil yang berbeda untuk lingkungan yang sama selama hasil-hasil yang berbeda itu mewujudkan maksud yang diinginkan. 'Maqasid'

⁶¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 289.

sebagai salah satu fitur yang diaplikasikan pada Usul Fiqih secara keseluruhan seperti yang diaplikasikan pada seluruh tingkatan dan elemen hukum islam.⁶²

Berdasarkan sudut pandang teologis, 'penyebaban' (*causation*) dalam 'aksi-aksi ilahiah' menjadi subjek perdebatan yang berlangsung lama dalam filsafat dan teologi. Pertanyaannya adalah apakah 'aksi-aksi Tuhan harus memiliki sebab-sebab di baliknya' atau tidak. Penting untuk diingat bahwa konsep 'sebab-sebab' (*asbāb/ʿilal*) adalah tidak berbeda, dalam konteks literatur teologi Islam maupun dengan konsep 'maksud-maksud' (*agrad/maqāshid/hikam*). Akan tetapi, kedua konsep ini dibedakan dalam area hukum-hukum fiqih praktis.⁶³

Secara teologis, hukum islam merupakan hasil dari salah satu 'aksi-aksi Tuhan', yaitu wahyu, dan maksud-maksud di balik hukum, yaitu Maqasid Syariat. Jadi, pertanyaannya adalah: apakah Tuhan memiliki maksud di balik hukum? para teolog muslim atau ahli ilmu kalam memberikan tiga jawaban yang berbeda atas pertanyaan ini.

Aksi-aksi ketuhanan harus memiliki sebab-sebab/maksud-maksud. Muktazilah dan Syiah (dengan beberapa pengecualian) membagi aksi-aksi ketuhanan menjadi 'baik' (*ḥasan*) atau 'buruk' (*qabīḥ*). Mayoritas mereka percaya bahwa salah satu dari dua fitur ini adalah 'intrinsik' (*dhāti*) dalam setiap aksi dan tidak mengacu pada perubahan keadaan. Mereka percaya

⁶² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 290.

⁶³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 291.

bahwa akal manusia mampu menilai baik dan buruk (*al-tahsīn wa al-taqbīh*) secara independen.

Mengingat baik dan buruknya sesuatu merupakan hasil rasionalisasi, maka Muktazilah menilainya sebagai universal, dan kemudian menerapkannya pada umat manusia dan juga Tuhan (berdasarkan 'prinsip keadilan' mereka). Bagi umat manusia, aksi yang baik ialah kewajiban dan aksi yang buruk ialah larangan. Bagi Tuhan, aksi yang baik adalah aksi yang 'Dia harus melakukannya' dan aksi yang buruk, menurut istilah mereka adalah aksi yang 'mustahil bagi Dia melakukannya'. Jadi, mereka juga percaya bahwa aksi-aksi tanpa maksud adalah tidak berguna, dan hal itu berarti buruk. Oleh sebab itu, mereka menilai bahwa seluruh aksi-aksi Tuhan pasti memiliki maksud.⁶⁴

Sedangkan Asy'ariah dan Salafi, termasuk Hanbali, mengambil posisi yang merupakan reaksi sekaligus lawan radikal terhadap posisi Muktazilah di atas. Mereka percaya bahwa sebuah aksi bisa 'baik' atau 'buruk', akan tetapi mereka menganggap bahwa klasifikasi ini harus didasarkan pada 'Syariat' dan bukan pada akal. Bagi Asy'ariah apabila aksi-aksi tersebut tanpa syariat, maka antara 'baik' dan 'buruk' adalah setara; bagus dan jelek (tentu saja, dengan pengecualian pengetahuan/kebodohan dan adil/tidak adil). Jadi, mereka menilai bahwa Tuhan tidak pernah 'harus' melakukan apa pun, dan apa yang Dia lakukan, tanpa mempedulikan apa itu, adalah 'bagus' dan 'baik'. Oleh karena itu, Asy'ariah percaya bahwa aksi Tuhan adalah di atas maksud, karena

⁶⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 293.

pelaku suatu aksi untuk sebuah maksud berarti 'butuh' pada maksud tersebut, sedangkan Tuhan itu di atas kebutuhan. Mereka juga menegaskan bahwa Tuhan adalah 'Penyebab dari sebab-sebab dan Pencipta sebab-sebab dan akibat-akibatnya juga'. Oleh karena itu, Dia melakukan apa pun yang Dia kehendaki tanpa harus ada 'sebab-musabab apa pun'. Asy'ariah mendasarkan seluruh dasar hukum dan filsafat moral mereka pada argumen di atas. Al-Gazālī, misalnya, menilai bahwa 'teori posisi tengah' (yang juga disebut prinsip moderasi Aristoteles) adalah valid karena Nas telah menentukannya, bukan karena rasio menyetujuinya, sebagaimana pendapat para filsuf."⁶⁵

Aksi-aksi ketuhanan memiliki sebab-sebab/maksud-maksud yang diadakan-Nya sebagai rahmat terhadap makhluk-Nya. Maturidi-ah (termasuk mazhab Hanafi), yang memiliki sedikit pengikut dibandingkan mazhab-mazhab di atas, mengambil posisi tengah-tengah. Mereka percaya bahwa Muktazilah benar dalam menentukan maksud terhadap aksi Tuhan, tetapi salah dalam meletakkan 'kewajiban' kepada Tuhan. Maturidiah juga percaya bahwa Asy'ariah itu benar bahwa Tuhan tidak 'membutuhkan' maksud, namun mereka percaya bahwa maksud dan manfaat adalah kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Tuhan. Maturidiah percaya pada prinsip tahsin dan taqbiḥ. Akan tetapi, bagi mereka, 'akal' tidak memiliki 'otoritas menilai' apa yang baik dan apa yang buruk, tetapi akal merupakan alat pemberian Tuhan yang memungkinkan manusia mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk.⁶⁶

⁶⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 294.

⁶⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 295.

Dari segi mazhab fiqih, banyak fakih yang termasuk dalam Asy'ariah, akan tetapi mereka tidak menerima posisi radikal Asy'ariah terhadap *maqāshid ilahiah* dan mengambil posisi yang lebih dekat dengan posisi Maturidiah dalam isu ini. Namun, karena alasan politis dan takut penindasan, ketika para fakih ini mengekspresikan pandangan mereka tentang Maqasid, mereka semua memastikan jarak yang aman dari Muktazilah dengan menolak doktrin Muktazilah tentang *tahsīn* dan *taqbīh*. Di antara mereka adalah al-Amidi (w. 631 H/1234 M), al-Syātibi (w. 790 H/1388 M), 192 Ibn Taimiyah (w. 728 H/1328 M), 103 Ibn al-Qayyim (w. 748 H/1347 M) dan Ibn Rusyd (w. 584 H/1189 M).⁶⁷

Serangan Ibn Rusyd terhadap posisi Asy'ariah merupakan yang paling keras. Dia menulis kitab *Tahāfut al-Tahāfut* (Kerancuan dari Kerancuan), sebagai kritik terhadap kitab al-Gazālī *'Tahāfut al-Falāsifah* (Kerancuan Para Filsuf). Ibn Rusyd menulis bahwa 'siapa yang menolak sebab-sebab (*asbāb*), berarti dia menolak akal itu sendiri. Secara signifikan Al-Sātibi menilai Maqasid Syariat sebagai usul yang lebih mendasar daripada Usul Fiqih itu sendiri. Dia menganggap Maqasid sebagai pokok-pokok agama dan keumuman keyakinan (*uṣūl al-dīn wa kullīyyat al-millah*).⁶⁸

Enam fitur sistem yang disajikan di atas, yaitu watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensi, dan kebermaksudan memiliki keterkaitan yang erat satu sama

⁶⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 297.

⁶⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 298.

lain. Akan tetapi, satu fitur yang menjangkau semua fitur lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur 'kebermaksudan' (*maqāshid/purposefulness*).

Berikut ini gambaran singkat hubungan antara *maqāshid* dengan fitur-fitur sistem hukum Islam yang lain. *Maqāshid* memiliki keterkaitan dengan watak kognitif hukum Islam, karena berbagai tawaran *maqāshid syari'at* merefleksikan, pada hakikatnya, metode kognisi para fakih dalam menangkap watak dan struktur syariat itu sendiri.⁶⁹

- a) *Maqāshid* umum hukum islam merepresentasikan karakteristik holistik dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.
- b) *Maqāshid* hukum islam memainkan peran amat penting dalam proses ijtihad, dalam berbagai bentuknya, yaitu mekanisme yang memungkinkan sistem hukum islam memelihara keterbukaannya.
- c) *Maqāshid* hukum islam dirasakan dalam sejumlah cara hierarkis, yang merepresentasikan hierarki-hierarki dalam sistem hukum Islam.

Maqāshid menyediakan beragam dimensi yang membantu memecahkan dan memahami pertentangan-pertentangan yang tampak sekilas dalam nas dan pertentangan-pertentangan antar-teori usul fiqih .

Oleh sebab itu, mempertimbangkan *maqāshid syari'ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam analisis berbasis sistem. Mengingat bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat

⁶⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 298.

pencapaian tujuannya, baik sistem buatan manusia maupun 'natural', maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqāshid*-nya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Murtad dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan alasan yang digunakan oleh hakim untuk bahan pertimbangan hukum dan menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara. Dalam sistem peradilan, *ratio decidendi* memiliki peranan yang penting karena berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan pandangan hukum atas perkara yang ada. *Ratio decidendi* juga dapat digunakan untuk pijakan logis dalam proses pengambilan keputusan oleh pengadilan di masa mendatang. Oleh sebab itu, *ratio decidendi* memiliki kekuatan penting dalam menafsirkan hukum dan menjamin kepastian hukum. Dengan kejelasan dan ketepatan, *ratio decidendi* dapat memberikan arahan yang jelas bagi para pihak yang berperkara dan mendukung konsistensi sistem hukum.⁷⁰

Perkara dalam putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn ini diajukan oleh Pemohon yang berstatus sebagai suami. Sebelumnya Pemohon mengajukan perkara cerai talak kepada Majelis karena merasa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh seringnya perselisihan karena Termohon tidak pernah mengurus anak serta telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Selain itu, Termohon juga sudah berpindah keyakinan menjadi Kristen Protestan karena akan menikah dengan selingkuhannya.⁷¹

⁷⁰ Missleini dan Wulan, "Asas Keadilan *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23." *Jurnal Hukum Sehasen 10*, No. 1(2024): 185-190.

⁷¹ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 2.

1. Duduk Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Duduk perkara adalah penjelasan yang berisi fakta-fakta yang mendasari suatu kasus yang sedang disidangkan di pengadilan. Pada dasarnya berisikan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, dan konklusi. Selain itu juga berisikan mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga dapat diketahui apa yang menjadi pokok perkara dan proses pemeriksaannya.⁷²

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon yang berumur 20 tahun dan beragama islam. Sementara itu, Termohon adalah seorang istri yang berusia 18 tahun dan berkeyakinan Kristen Protestan. Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di Kota Madiun. Sebelum menikah keduanya berstatus Jejak dan Perawan.⁷³

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 12 Juni 2023 dengan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn. Sebelumnya Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 23 Oktober 2020. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Madiun, 30 September 2020 (usia 2 tahun).⁷⁴

⁷² Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), 105.

⁷³ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 1-2.

⁷⁴ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 1-2.

Sejak bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mengurus anak dan selalu sibuk dengan Handphonenya. Pemohon sudah mencoba untuk bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, akan tetapi Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon.⁷⁵

Pada bulan Januari 2022 terjadi puncak konflik dengan pertengkaran masalah yang sama. Namun pada bulan ini juga terdapat permasalahan lain, yaitu Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Pada bulan ini juga Termohon berpamitan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon untuk pergi dari rumah orang tua Pemohon. Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Selama keduanya berpisah hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon, maka dalam hal ini Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak hasil perkawinan keduanya.⁷⁶

Pada bulan April 2022 Termohon juga melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Pemohon dan termohon mempunyai selingkuhan dari sosmed serta akan melakukan pernikahan dengan pasangannya masing-masing. Sejak

⁷⁵ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 2.

⁷⁶ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 2.

Mei 2023 Termohon sudah berpindah agama menjadi Kristen Protestan karena akan menikah dengan pria selingkuhannya tersebut.⁷⁷

Oleh karena itu, Pemohon ingin agar Majelis Hakim menetapkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon menjadi *Fasakh* (rusak) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Selain itu juga menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak kandung (laki-laki) yang lahir di Madiun, 30 September 2020 dengan tetap memberikan izin kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut.⁷⁸

Pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dapat menghadiri sidang tersebut, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mencari orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan relaas Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang, tidak hadirnya Termohon disebabkan karena suatu halangan yang sah.⁷⁹

Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Selain itu, ketika hendak dilakukan mediasi, Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.⁸⁰

⁷⁷ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 2.

⁷⁸ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 3.

⁷⁹ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 4.

⁸⁰ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 4.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Namun, pada persidangan tersebut Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut petitum angka tiga, yaitu mengenai penetapan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak dan pemberian izin kepada Termohon untuk dapat mengunjungi anak tersebut.⁸¹

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan alat-alat bukti yang berupa surat-surat dan saksi. Surat-surat yang digunakan sebagai bukti diantaranya⁸²:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1)
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2)
- c. Fotokopi Surat Baptisan (P.3)

Sedangkan saksi yang menguatkan dalil-dalil Pemohon terdapat dua orang saksi. Saksi pertama berstatus sebagai ayah kandung Pemohon. Dalam keterangannya, saksi pertama menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Oktober 2020 di KUA Manguharjo. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak kandung yang lahir di Madiun, 30 September 2020.⁸³

Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi mulai bulan Desember 2020 sudah tidak rukun lagi

⁸¹ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 8-9.

⁸² Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 9-10.

⁸³ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 5.

karena sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah mendengarkan secara langsung pertengkaran antara keduanya. Penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya orang ketiga. Antara Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki Wanita Idaman Lain dan Pria Idaman Lain. Saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Permohonan tersebut diajukan.⁸⁴

Selain itu, saksi juga mengetahui saat ini Termohon sudah berpindah agama menjadi penganut agama Kristen. Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah diceritakan dan diperlihatkan surat baptis oleh Termohon. Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan solusi terbaik adalah bercerai.⁸⁵

Kemudian saksi kedua, berstatus sebagai teman Pemohon yang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Oktober 2020 KUA Manguharjo. Keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon. Dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai anak yang lahir di Madiun, 30 September 2020. Saksi juga mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis mulai bulan Desember 2020 dan mengakibatkan antara Pemohon dan

⁸⁴ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 5-6.

⁸⁵ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 6.

Termohon pisah rumah sejak bulan Januari 2022 hingga permohonan tersebut diajukan tidak pernah bersatu kembali.⁸⁶

Selain itu, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan Pemohon dan Termohon diakibatkan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga yang mana antara Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki selingkuhan. Termohon pada saat itu juga telah berpindah keyakinan menjadi agama Kristen yang diketahui saksi melalui unggahannya di media sosial sedang melakukan pembaptisan dan pernah melihat surat baptisnya.⁸⁷

Saksi juga mengetahui bahwa keluarga Pemohon sudah ada usaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selain itu, saksi juga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya. Oleh sebab itu sudah tidak ada jalan lain selain bercerai.⁸⁸

Terdapat kesesuaian antara keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut sehingga terbukti fakta-fakta diantaranya sejak Desember 2020 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang diakibatkan karena adanya orang ketiga, Pemohon memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan Termohon juga memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain. Perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah pada bulan Januari 2022 hingga permohonan tersebut diajukan. Selama waktu tersebut keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk

⁸⁶ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 6.

⁸⁷ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 7.

⁸⁸ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 7.

mendamaikan keduanya dengan cara bermusyawarah, akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon yang sudah berpindah keyakinan menjadi agama Kristen.⁸⁹

Setelah melakukan pertimbangan dengan mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan, majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang dengan bunyi amar atau *dictum* putusan⁹⁰:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;
- c. Memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

2. *Ratio Decidendi* Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Murtad dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Ratio decidendi pertama, sebelum menjatuhkan *fasakh* pada putusan Nomor 182/pdt/G/2023/PA.Mn, Hakim menggunakan beberapa pertimbangan yang diambil dari dalil syar'i, diantaranya :

Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya, "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia

⁸⁹ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 11.

⁹⁰ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 15.

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya Allah menjadikan rasa mahabbah dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan agar saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup secara bersama-sama sehingga dapat menjadi rumah tangga yang memiliki pondasi yang kuat, kukuh, dan sempurna. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan yang senang memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya. Hal tersebut karena adanya rasa cinta, kasih sayang, belas kasihan, dan merasakan adanya keserasian antara keduanya.⁹¹

Manusia pertama kali tercipta dari tanah, sedangkan keturunannya berasal dari air (*nuthfah*) yang tercipta dari darah, darah tercipta dari nutrisi makanan, nutrisi makanan berasal dari tanaman. Kemudian Allah menjadikan ikatan suami istri di antara laki-laki dan perempuan dari asal-usul pembentukan yang sama, dari jenis yang sama dan dari karakteristik alamiah yang sama supaya tercipta rasa senang, cinta, ketertarikan, keharmonisan, kekeluargaan, keserasian, dan ketenangan jiwa bersamanya. Karena sesungguhnya karakteristik jiwa adalah condong dan tertarik kepada sesuatu yang memiliki keserasian dan kesesuaian dengannya serta memiliki maksud, tujuan, dan kepentingan yang sejalan. Pada

⁹¹ Zuhaili, *Tafsir Munir* (Depok: Gema Insani, 2013), 92.

waktu yang sama, jiwa tidak tertarik dan enggan terhadap sesuatu yang berbeda dengannya, bertentangan dan bertolak belakang dengannya.⁹²

Kalimat *مِنْ أَنْفُسِكُمْ* secara harfiah memiliki arti 'dari diri kalian' yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan Hawa dari tubuh Adam, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian kalangan. Akan tetapi, yang shahih sebagaimana yang disampaikan oleh ar-Razi bahwa maksud dari kalimat ini adalah *مِنْ جَنْسِكُمْ* (dari jenis kalian) seperti yang ada pada ayat yang artinya:

"Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri,"
(at-Taubah: 128)

Ayat *لَتَسْكُنُوا* ditafsirkan dan dijelaskan oleh ayat yang artinya:

"Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya." (al-A'raf: 189).

Pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan, ketentraman, keharmonisan, ketertarikan, kekeluargaan, keintiman, dan ketenangan tidak akan tercipta kecuali dengan yang sejenis.

Allah SWT melengkapi ikatan suami istri dengan suatu komponen yang menjamin keberlangsungannya. Allah SWT pun menjadikan kaum perempuan sebagai tempat ketenangan, ketenteraman, dan kenyamanan hati bagi kaum laki-laki. Allah SWT juga menciptakan hubungan cinta, kasih sayang dan welas asih

⁹² Zuhaili, *Tafsir Munir*, 92.

di antara pasangan suami istri. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kata *المودة* yang berarti mahabbah, cinta. Sedangkan kata *الرحمة* yang berarti belas kasihan, welas asih.⁹³

Majelis Hakim menggunakan ayat tersebut sebagai pertimbangan untuk melakukan *fasakh* karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dirasa tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang sebenarnya. Antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat mahabbah dan kasih sayang, bahkan keduanya sudah memiliki selingkuhan masing-masing. Sehingga menyebabkan permasalahan keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dan jalan terbaik adalah bercerai.

Selain itu Hakim juga menggunakan Fiqh Sunnah juz II halaman 389 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

إذ ارتد الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرق تعتبر فسخا

Artinya, “Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa *fasakh*.”

Dapat disimpulkan bahwasanya apabila salah seorang suami atau istri murtad, maka dapat memutuskan hubungan perkawinan mereka. Putusnya hubungan tersebut berupa *fasakh* (pembatalan perkawinan). Seperti yang sudah tertulis dalam pasal 116 huruf (h) KHI bahwa pindah agama atau murtad adalah

⁹³ Zuhaili, *Tafsir Munir*, 96.

salah satu alasan yang dapat menyebabkan perceraian. Dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn pihak Termohon, yaitu istri telah berpindah agama menjadi agama kristen sehingga dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan.

Namun, apabila murtadnya suami atau istri tersebut ditinjau dari perspektif empat madzhab, maka akan memiliki dampak terhadap status perkawinan yang berbeda-beda. *Pertama*, menurut Madzhab Hanafi apabila yang murtad adalah istri maka perkawinan itu putus tanpa talak, atau bisa disebut sebagai *fasakh*. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak istri murtad dan merupakan ba'in yang mana suami sudah tidak bisa merujuk istrinya lagi meskipun sudah kembali masuk islam. Sedangkan jika yang murtad adalah suami, maka terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, Menurut Al-Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf perkawinan tersebut putus karena *fasakh*. Pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak (Pendapat Muhammad).⁹⁴

Tabel 2
Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Istri dalam
Madzhab Hanafi

No.	Yang Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
1	Istri	Sepakat bahwa perkawinan mereka ba'in tanpa talak (<i>fasakh</i>).	Dihitung sejak terjadinya murtad
2	Suami	Sepakat bahwa perkawinan mereka ba'in, tetapi berbeda pendapat mengenai jalan ba'in, antara <i>fasakh</i> atau talak.	

Kedua, jika suami atau istri murtad, terdapat perbedaan pendapat menurut Mazhab Maliki. Jika yang murtad adalah istri, maka ikatan

⁹⁴ Afianto, Ahda Bina "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Humanity*, no. 1(2013): 121-140.

perkawinan tersebut putus seketika dengan jalan talak ba'in. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Al-Qasim, al-Qayrawani, dan Ashab. Akan tetapi, menurut Ashab bila istri tersebut kembali kepada agama islam, maka tetap menjadi istri bagi suaminya. Kemudian jika yang murtad adalah suami, maka ikatan perkawinan tersebut akan putus seketika. Putusnya perkawinan itu bisa dengan talak ba'in menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Ibn Majishun apabila suami kembali masuk islam dalam masa iddah istrinya, maka suami tersebut memiliki hak atas istrinya secara keseluruhan.⁹⁵

Tabel 3
Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Istri dalam
Mazhab Maliki

No.	Waktu Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
1.	Sebelum dukhul	Fuqaha sepakat bahwa perkawinan putus, tetapi berbeda pendapat bagaimana putusnya perkawinan; talak ba'in atau <i>fasakh</i>	Dihitung sejak salah satu pihak murtad
2.	Setelah dukhul	Fuqaha sepakat perkawinan putus, tetapi beda pendapat putusnya perkawinan talak ba'in, raj'i, atau <i>fasakh</i>	

Ketiga, berdasarkan Madzhab Syafi'i murtad dibedakan menjadi dua, yaitu murtad sebelum dukhul dan setelah dukhul. Jika murtad dilakukan sebelum dukhul, maka perkawinannya putus seketika. Akan tetapi, jika murtadnya dilakukan setelah dukhul maka perkawinan itu ditangguhkan sampai berakhirnya masa iddah. Apabila pihak yang murtad kembali masuk agama islam ketika masa iddah belum habis, perkawinannya tetap utuh.

⁹⁵ Afianto dan Bina, *Status Perkawinan Ketika Suami*, 121-140.

Perkawinan akan putus jika masa iddah sudah habis dan pihak yang murtad belum kembali masuk islam.⁹⁶

Tabel 4
Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Istri dalam
Madzhab Syafi'i

No.	Waktu Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
1.	Sebelum dukhul	Perkawinan putus seketika (ba'in) dengan jalan <i>fasakh</i>	Putus sejak terjadinya murtad
2.	Setelah dukhul	Perkawinan putus dengan <i>fasakh</i>	Perkawinan diberi tenggang hingga masa iddah berakhir. Ketika putus dihitung sejak terjadinya murtad

Keempat, berdasarkan Madzhab Hambali murtadnya seorang suami atau istri dibedakan menjadi murtad belum dukhul dan setelah dukhul. Apabila suami atau istri murtad sebelum dukhul, perkawinannya akan *fasakh* seketika. Sedangkan jika setelah dukhul, maka ada perbedaan dari riwayat Ahmad. Riwayat yang pertama putusnya ikatan perkawinan harus disegerakan, karena yang mengharuskan *fasakh* sama ketika sebelum dan setelah dukhul. Sedangkan riwayat kedua putusnya perkawinan ditangguhkan sampai berakhirnya masa iddah karena untuk mengantisipasi apabila pihak yang murtad kembali ke agama islam sebelum masa iddah habis, status perkawinannya tetap utuh. Namun, apabila tidak kembali ke agama islam

⁹⁶ Afianto dan Bina, *Status Perkawinan Ketika Suami*, 121-140 .

hingga iddahnya habis, ba'in dimulai sejak ada pihak yang murtad. Apabila murtad dilakukan setelah dukhul boleh menunggu setelah masa iddah habis.⁹⁷

Tabel 5
Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Istri dalam
Madzhab Hambali

No.	Waktu Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan
1.	Sebelum dukhul	Perkawinan putus seketika dengan jalan <i>fasakh</i>
2.	Setelah dukhul	Perkawinan putus dengan <i>fasakh</i> , akan tetapi ada dua riwayat yang berbeda, yaitu antara <i>fasakh</i> seketika atau menunggu masa iddah habis

Apabila diringkas menjadi satu tabel, berikut adalah jenis *fasakh* pada murtadnya suami atau istri menurut keempat madzhab fiqh :

Tabel 6
Jenis *Fasakh* Pada Murtadnya Suami Atau Istri Menurut Keempat Madzhab Fiqh

No.	Madzhab	Keputusan <i>Fasakh</i>
1.	Hanafi	<i>Fasakh</i> seketika
2.	Maliki	Jika murtadnya sebelum dukhul, maka <i>fasakh</i> seketika. Terdapat perbedaan jika murtad setelah dukhul
3.	Syafi'i	Apabila sebelum dukhul murtad membatalkan perkawinan, sedangkan setelah dukhul <i>fasakh</i> menunggu berakhirnya masa iddah
4.	Hambali	Sebelum dukhul murtad membatalkan perkawinan seketika, sedangkan ba'da dukhul ada dua riwayat yaitu <i>fasakh</i> seketika dan menunggu berakhirnya masa iddah

Berdasarkan perbedaan putusnya perkawinan akibat murtad, dalam perkara No. 182/Pdt.G/2023/PA.Mn Hakim memutuskan perkara *fasakh* akibat

⁹⁷ Afianto dan Bina, *Status Perkawinan Ketika Suami*, 121-140.

istri murtad ini lebih condong kepada mazhab Hanafi karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena *fasakh*. Hal ini sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa murtadnya istri menyebabkan perkawinan itu putus tanpa talak, atau bisa disebut sebagai *fasakh*. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak istri murtad dan merupakan ba'in yang mana suami sudah tidak bisa merujuk istrinya lagi meskipun sudah kembali masuk islam.

Hal lain yang mendukung bahwa Majelis Hakim lebih condong kepada mazhab Hanafi adalah pada *ratio decidendi* yang ketiga Majelis Hakim mengambil fatwa para ulama Bukhara mengenai *fasakhnya* istri yang murtad. Para ulama Bukhara berfatwa bahwa apabila istri murtad, maka pernikahannya *fasakh*. Akan tetapi jika suatu hari istri tersebut kembali pada agama islam maka keduanya harus memperbarui akadnya dengan tambahan mahar yang ringan maka istri tersebut dapat kembali menjadi pasangan yang sah.

Ratio decidendi kedua,

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf yang pendapatnya diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al Islamiyah*, Darul-Qalam, Kuwait, 1990. hlm. 60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* menyebutkan "*fasakh* hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah." (vide Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hlm. 324);

Berdasarkan *ratio decidendi* di atas, Majelis Hakim mengambil pendapat dari Abdul Wahab Khalaf dan Imam Muhammad Abu Zahrah yang menjelaskan perihal *fasakh*. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa kata *fasakh* yang berada dalam konteks pembahasan pernikahan, maka akan memiliki makna membatalkan pernikahan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang dapat menghalangi kekekalan hubungan perkawinan. Selain itu, Majelis Hakim juga mengambil pendapat dari Imam Muhammad Abu Zahroh yang memberikan arti mengenai *fasakh*, yaitu sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan karena terdapat sesuatu yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi akad dan menyebabkan tidak sahnya akad tersebut. Dalam hal ini, yang menghalangi kekekalan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn adalah murtadnya pihak istri. Selain itu juga terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti adanya orang ketiga dari masing-masing suami atau istri, Pemohon dan Termohon tidak rukun sehingga Termohon pergi dari rumah yang mereka tinggali dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri.

Ratio decidendi ketiga,

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim bahwa suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami *fasakh* atau rusak tanpa harus adanya keputusan Hakim dengan empat sebab: a) Rusaknya akad; b) Munculnya kemahraman karena mushoharoh (besan atau mantu); c) Murtad; d) Li'an (vide Ali Hasabillah, *Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata'allaqu biha min iddatin wa nasabin)*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut., tt, hlm. 174). Menurut fatwa para ulama' Bukhara, jika istri

murtad, maka pernikahannya juga *fasakh*. Namun, meski demikian, jika suatu ketika si istri tadi dipaksa lagi untuk masuk Islam, kemudian keduanya memperbaharui aqadnya, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami istri yang tadinya sudah *fasakh* tersebut, dapat kembali bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para istri untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan riddah/murtad (vide Ali Hasabillah, hlm.175);

Majelis Hakim mempertimbangkan perkara dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn dengan berdasarkan literatur fiqh. Suatu pernikahan yang sah dapat mengalami *fasakh* atau rusak dengan sendirinya tanpa harus diputuskan oleh hakim apabila akadnya rusak, munculnya kemahraman karena mushoharoh, murtad, atau li'an. Sedangkan menurut fatwa ulama Bukhara, apabila istri murtad maka terjadi *fasakh* pula. Akan tetapi, jika istri tersebut memeluk agama islam lagi dan ingin kembali kepada suaminya yang dulu, maka keduanya dapat memperbarui akadnya dengan tambahan mahar yang ringan. Hal ini bertujuan memperkecil peluang istri untuk lari dari suaminya dengan berpura-pura melakukan riddah.

Ratio decidendi keempat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena *fasakh*. Dengan demikian, alasan perceraian *fasakh* Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Sebelum memutuskan *fasakh*, Majelis Hakim menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pertimbangan. Bunyi pasal tersebut adalah :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hal tersebut disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Termohon sudah tidak pernah mengurus anak dan selalu sibuk dengan *handphone*-nya. Pemohon sudah berusaha mengingatkan Termohon untuk mengubah sikap, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon. Selain itu, Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki selingkuhan dan akan melangsungkan pernikahan dengan pasangannya masing-masing. Pemohon dan Termohon juga sudah berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Keluarga dan teman Pemohon sudah berusaha untuk menasihati serta merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil dan lebih baik bercerai.

Selain menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim juga menghubungkannya dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

“Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Pasal tersebut memberikan dua syarat bagi perceraian yang disebabkan karena murtad, diantaranya suami atau istri yang telah murtad dan murtadnya menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, jika salah satu diantara suami atau istri murtad dan murtadnya

menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka murtad dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai.

Apabila perbuatan murtad tersebut tidak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka murtad tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.⁹⁸

Ratio decidendi kelima,

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon putus karena *fasakh* (batal demi hukum) yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Pada putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn pernikahan Pemohon dengan Termohon putus karena *fasakh* yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berarti termasuk dalam talak *ba'in sughra*.

Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai talak *ba'in shughra*. Dalam ayat 1 talak *ba'in shughra* diartikan sebagai talak yang tidak boleh dirujuk akan tetapi boleh melakukan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun sedang dalam iddah. Kemudian dalam ayat 2 tertulis bahwa yang termasuk talak *ba'in shughra* diantaranya talak yang terjadi *qabla dukhul*, talak dengan tebusan atau *khuluk*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

⁹⁸ Afianto, *Status Perkawinan Ketika Suami*, 120-140.

B. Analisis *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda Mengenai Pembagian Harta Gono Gini Pada Pembatalan Perkawinan Pasca Murtad dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Banyak konflik yang timbul akibat pembagian harta gono-gini yang dirasa kurang maslahat bagi kedua belah pihak yang bercerai. Faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya tidak ada hukum yang mengatur mengenai kepastian pembagian harta bersama. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat dan tradisi yang berbeda-beda sehingga belum terdapat kepastian hukum mengenai hal tersebut.

Berdasarkan putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan kurang dari 3 tahun. Selama tiga tahun tersebut sudah terjadi percampuran harta antara Pemohon dan Termohon. Pihak Termohon sebagai istri telah murtad dan berpindah keyakinan menjadi agama Kristen Protestan. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti lebih jauh bagaimana analisis *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda mengenai Pembagian Harta Gono Gini Pada Pembatalan Perkawinan Pasca Murtad dalam putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn.

Agar pembagian harta bersama dirasa maslahat bagi kedua belah pihak, penulis menggunakan *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda untuk menganalisis putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn. Jasser Auda menggunakan *maqāshid syarī'ah* sebagai dasar berfikir dengan menggunakan pendekatan sistem dalam metode berpikir dan pisau analisisnya. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan baru yang belum pernah digunakan untuk membahas hukum islam dan *uṣul fiqh*.

Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqāshid syarī'ah* adalah cabang ilmu islam yang dapat menjawab persoalan-persoalan sulit yang ditemukan di zaman sekarang. Menurut beliau persoalan itu dimulai dengan kata "mengapa?" yang kemudian jawabannya mengarah kepada hikmah dari aturan yang telah ada. Dari sini dapat dipahami bahwa untuk menganalisis dan mengungkapkan *maqāshid* dari pertanyaan-pertanyaan serta membawa pada kejelasan makna prinsip, Jasser Auda menggunakan kata tanya "mengapa?".⁹⁹

Terdapat enam fitur sistem yang digunakan Jasser Auda sebagai pisau analisis, diantaranya dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk keutuhan berpikir. Akan tetapi, satu fitur yang dapat menjangkau fitur-fitur yang lainnya adalah fitur kebermaksudan (*Maqāshid*).

1. Fitur Kognitif (*Cognition*)

Berdasarkan teologi Islam, fiqh adalah hasil dari penalaran dan refleksi (ijtihad) terhadap teks (*nash*) untuk mengungkap makna tersembunyi dan konsekuensi praktisnya. Menurut Para Ahli Fiqh "Allah tidak boleh disebut sebagai faqih (*jurist* atau *lawyer*) karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya," kata ahli hukum Islam dan ahli teologi Mutakallimun. Karena fiqh berasal dari

⁹⁹ Ayu dan Izzuddin, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah," *Sakina: Journal of Family Studies*, No. 1(2023): 90.

kognisi (nalar) manusia, ada kemungkinan bahwa ada kelemahan dan kekurangan di dalamnya.

Ulama membagi pendapat mereka tentang hukum menjadi tiga kategori: pasti benar, pasti salah, dan yang termasuk kemungkinan salah dan benar. Semua yang bertentangan dengan nash atau kandungan teks al-Qur'an dan Sunnah adalah salah dan harus ditolak. Banyak ulama berpendapat bahwa, meskipun ada kemungkinan, dibenarkan untuk melakukannya dalam situasi terdesak. Akibatnya, ini menunjukkan bahwa hukum agama fleksibel dan memastikan kesesuaian dengan setiap situasi, tempat, dan waktu. Dengan kata lain, fiqh terus berkembang melalui beberapa kritik dan koreksi diskusi. Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa fenomena yang terjadi saat ini, terutama di Indonesia, menunjukkan bahwa penetapan hukum Islam terasa sekali subjektif. Bagaimana setiap *firqah* atau sekte menetapkan hukumnya berbeda. Ini menyebabkan keprihatinan bagi masyarakat bahwa keputusan hukum yang dibuat oleh kelompoknya adalah "aturan Tuhan" yang telah diselesaikan dan hanya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁰

Para ahli fiqh memberikan analisis mengenai penunjukan ayat terhadap hukum. Menurut mereka, dari segi datangnya semua ayat Al-Qur'an adalah *qath'ī* (*qath'ī ats-tsubūt*) yang datangnya berasal dari Allah dan tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, untuk menunjukkan suatu hukum, ayat-ayat yang ada pada Al-Qur'an ada yang bersifat *qath'ī* dan *zanni*. *Qath'ī* adalah lafadz yang memiliki

¹⁰⁰ Hakim dan Rudi, "Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *Al-Aslah*, No. 1(2022): 20.

satu pengertian saja, misalnya lafadz yang menunjukkan angka (satu, dua, seperempat, setengah, dan lain-lain). Sedangkan zanni adalah lafadz yang dapat memiliki kemungkinan untuk beberapa pengertian, seperti halnya lafadz *qurū'* yang bisa diartikan suci atau haid.

Fitur kognisi ini menunjukkan bahwa hukum islam dibangun dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perbaikan dan pemikiran ulang untuk mewujudkan kognisi yang menyeluruh. Fitur kognisi mengacu pada kemampuan manusia untuk memahami dan merespon secara rasional terhadap perubahan dan kompleksitas. Ijtihad modern sangat diperlukan untuk membaca ulang teks hukum secara lebih inklusif dan adil.

Pembagian harta bersama harus dilakukan berdasarkan tujuan *maqāshid syarī'ah*, seperti keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kerugian. Adapun pembagian harta gono-gini pada pembatalan perkawinan yang dilakukan karena istri murtad jika ditinjau menggunakan fitur analisis ini maka harus memandang dari berbagai aspek ilmu pengetahuan.

Meskipun istri sebagai Termohon telah berpindah keyakinan, namun tetap mendapatkan hak atas harta gono-gini yang ada selama pernikahan dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, diantaranya :

- a. Dilihat dari ada atau tidaknya perjanjian antara kedua belah pihak

Seperti yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Berdasarkan hal tersebut, apabila kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian perkawinan atas hak harta bersama, maka pembagian harta bersama

dapat dibagi secara proporsional, yaitu 50:50 tanpa melihat siapa yang murtad. Hak atas harta bersama tetap diakui karena diperoleh selama masa ikatan perkawinan yang sah dan hak kepemilikan tidak hilang karena perubahan status agama. Dalam hal ini Termohon (istri) yang murtad tetap mendapatkan hak atas harta bersama.

b. Kontribusi istri selama pernikahan.

Sejak Desember 2020 Termohon tidak pernah mengurus anak karena selalu sibuk dengan Handphonenya, sehingga menyebabkan munculnya perselisihan dan pertengkaran. Pemohon sudah mencoba untuk mengingatkan Termohon, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat tersebut. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Termohon lalai terhadap kewajiban sebagai ibu rumah tangga.

c. Keadilan ekonomi dan sosial.

Jika menggunakan pendekatan fitur kognisi Jasser Auda, pembagian harta bersama karena istri murtad hendaknya mempertimbangkan prinsip keadilan, bukan hanya nas atau tekstual hukum klasik. Apabila harta yang diperoleh adalah usaha bersama, maka harus dibagi adil meskipun istri murtad. Murtadnya istri dapat membatalkan akad nikah, akan tetapi tidak membatalkan hak-hak istri terhadap usaha ekonomi yang sudah dilakukan selama pernikahan. Hak atas nafkah dan harta bersama harus tetap di laksanakan dan dihormati karena hal tersebut termasuk dalam prinsip *al-'adl* (keadilan) dan maslahah (kebaikan).

2. Fitur Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Bedasarkan sudut pandang teori sistem, Jasser Auda berpendapat bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dianggap sebagai bagian dari holistik (gambaran keseluruhan). Dalam sebuah sistem, hubungan antara komponen tersebut memiliki fungsi tertentu. Tidak seperti kumpulan bagian yang statis, jalinan antar hubungan terbentuk secara menyeluruh dan bersifat dinamis.

Menurut Jasser Auda, prinsip dan pendekatan berpikir holistik sangat penting dalam kerangka usul fiqh karena dapat berkontribusi pada masalah kontemporer sehingga dapat ditetapkan sebagai prinsip permanen dalam hukum islam. Dengan sistem ini, Auda berusaha memperluas *maqāshid syarī'ah* yang berdimensi individu menuju dimensi universal (*maqāshid al-'ammah*) sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya dalam hal keadilan dan kebebasan.

Dalam memahami al-Qur'an, orang yang berpikir secara utuh (*holistic*) juga dapat menggunakan tafsir tematik (*maudhū'ī*), yaitu suatu teknik tafsir yang mengarahkan pandangan pada tema tertentu, kemudian mencari perspektif al-Qur'an mengenai tema tersebut dengan mengumpulkan semua ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan ayat yang bersifat khusus, yang *muthlaq* dihubungkan dengan yang *muqayrad*, dan lain-lain sambil memperbanyak uraian dengan hadits-hadits yang relevan. Setelah itu, membuat kesimpulan yang menyeluruh dan tentang masalah tersebut. Contoh yang sering disebutkan adalah ketika Nabi SAW menjelaskan arti kata "*dhulmun*" dalam Qs. Al-An'am (6): 82. Beliau

menjelaskan sambil membaca QS. Luqman (31):13. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa "*dhulmun*" yang dimaksud adalah Syirik.¹⁰¹

Berdasarkan putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn istri sebagai Termohon telah berpindah keyakinan menjadi kristen protestan, melakukan perselingkuhan dan tidak pernah mengurus anak selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Untuk melakukan analisis pembagian harta bersama dalam kasus tersebut menurut fitur *wholeness* (kemenyeluruhan) *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda harus dilihat secara menyeluruh dan tidak parsial. Jasser Auda menekankan bahwa hukum islam tidak hanya kumpulan hukum tekstual, tetapi sistem nilai yang menyatu, dinamis, dan terhubung dengan tujuan-tujuan syariah yang utuh. Diantarnya juga mencakup moral, sosial, ekonomi, psikologis, spiritual, dan hukum. Oleh sebab itu, untuk melakukan pembagian harta bersama keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada satu aspek saja, misalnya kemurtadan saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan keseluruhan kondisi rumah tangga, kontribusi, moralitas dan dampaknya.

Secara hukum syariah, murtad dapat membatalkan perkawinan (*fasakh*). Namun, apabila dipandang berdasarkan perspektif keutuhan, maka harus dipertimbangkan hak sipil istri atas kontribusinya selama menikah sebelum murtad. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* tidak mendorong kezaliman ekonomi bahkan terhadap pelaku dosa. Seperti yang telah tertulis dalam QS. Al-Maidah (5):8,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْٓا۟ۚ اِعْدِلُوْٓا۟ۚ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۚ

¹⁰¹ Hakim dan Rudi, *Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda*, 20.

Artinya, “Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena ia lebih dekat kepada takwa.”¹⁰²

Ayat tersebut memberikan pesan agar selalu berlaku adil terhadap siapapun karena sikap adil lebih dekat kepada takwa. Perlu digaris bawahi bahwa keadilan merupakan kata yang menunjukkan substansi ajaran islam. Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Apabila seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil.¹⁰³

Perselingkuhan yang dilakukan oleh kedua belak pihak, baik suami sebagai Pemohon maupun istri sebagai Termohon merupakan pelanggaran dari nilai kehormatan keluarga (*hifz al-ird*) yang merupakan sebab dari kehancuran rumah tangga dan dapat menjadi alasan untuk pengurangan pembagian harta bersama apabila dibuktikan.

Sedangkan kewajiban istri terhadap anak yang tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya termasuk pelanggaran terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan) karena dalam fitur *wholeness* harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak, termasuk ekonomi dan psikologi. Oleh sebab itu, kontribusi Termohon sebagai ibu dapat dianggap nol atau negatif apabila tidak berhasil menjalankan peran sebagai seorang ibu.

¹⁰² QS. Al-Maidah (5):8.

¹⁰³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 42.

Tabel 7
Implikasi Hukum Berdasarkan Fitur Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

No	Aspek	Analisis Kemenyeluruhan
1	Moralitas istri (murtad, selingkuh)	Bertentangan dengan prinsip <i>maqāshid</i> (<i>hifz ad-dīn, hifz al-ird, hifz al-nasl</i>)
2	Kontribusi terhadap harta	Apabila minim atau tidak ada, tidak semestinya mendapatkan bagian yang besar
3	Dampak terhadap anak dan suami	Negatif, maka <i>maqāshid</i> mendukung pengurangan hak demi terwujudnya kemaslahatan
4	Asas keadilan	Tetap dijaga, Tidak membalas kesalahan dengan kedzaliman. Pembagian tetap dilakukan apabila kontribusi istri terbukti.

Apabila disimpulkan, pembagian harta bersama berdasarkan fitur kemenyeluruhan ini adalah apabila istri tidak memberikan kontribusi atau bahkan merugikan, maka hak bersama dikurangi secara proporsional, bahkan dihilangkan apabila adil dan sesuai bukti. Akan tetapi, jika memberikan kontribusi secara nyata sebagian hak harus tetap diberikan untuk menghindari kedzaliman dan menjaga prinsip *maqāshid hifz al-māl* dan *‘adl* (keadilan). Berdasarkan putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn istri telah terbukti melakukan perselingkuhan, murtad, dan lalai terhadap anak. Oleh sebab itu, pembagian harta haruslah adil, tidak 50:50 apabila sesuai dengan realitas moral dan kontribusi.

3. Fitur Keterbukaan (*Openness*)

Dalam teori sistem, bahwa sistem yang hidup merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang terlihat mati sebenarnya adalah sistem yang terbuka. Keterbukaan sistem berdasarkan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi ini yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan sistem. Sistem terbuka selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan di luarnya.

Sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka. Maka dari itu, prinsip *openness* sangat penting dalam tatanan hukum islam dan pintu ijtihad senantiasa terbuka. Pernyataan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, hanya akan menjadikan hukum islam bersifat statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang *urgent* dalam masalah fiqh, sehingga para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Sebagian kalangan menyebut gerakan ijtihad dalam rangka merekonstruksi pemikiran hukum Islam ini dengan *tajdīd*.

Tajdīd bukan berarti perubahan prinsip-prinsip pokok agama dan bukan pula perubahan teks-teks atau pesan yang terkandung dalam teks, akan tetapi *tajdīd* adalah memberikan penafsiran lain terhadap teks tanpa mengubah atau keluar dari teks. Teks yang ada memiliki berbagai makna dan penafsiran. Selain itu, *tajdīd* juga berarti memperbarui ingatan seseorang yang sudah melupakan ajaran agama islam dengan cara memberikan penjelasan serta pendapat baru sehingga dapat meyakinkan orang yang sebelumnya ragu dan meluruskan kesalahan yang terjadi.¹⁰⁴

Berdasarkan fitur *openness* (keterbukaan), syariah islam harus terbuka terhadap perubahan realita sosial, budaya, hukum, dan keilmuan modern. Syariah bukan sistem yang tertutup dan statis, akan tetapi bersifat adaptif, progresif, dan dialogis dengan zamannya. Dalam konteks ini, pendekatan hukum islam tidak boleh membatasi pada teks literal atau tradisi pada zaman dahulu yang sudah tidak relevan dengan kondisi sosial pada zaman modern.

¹⁰⁴ Hakim dan Rudi, *Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda*, 25.

Fitur ini mengkaji ulang pandangan fiqh klasik yang sudah tidak relevan dengan realita sosial sekarang. Fiqh klasik yang masih bersifat kaku dan mengabaikan aspek sosial menyebabkan sering kali terabaikannya kemaslahatan, sehingga memerlukan penyesuaian hukum menggunakan pengetahuan kontemporer demi nilai keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas.

Tabel 8
Analisis Fitur Keterbukaan (*Openness*)

No	Unsur	Analisa Fitur
1	Murtad	Meskipun terjadi <i>fasakh</i> , fitur keterbukaan mendorong untuk tetap bersikap adil dan tidak serta merta menghapus hak ekonomi apabila istri tidak berkontribusi selama pernikahan
2	Selingkuh	Perbuatan yang tercela, akan tetapi sistem hukum yang terbuka menghendaki adanya bukti dan prosedur peradilan, tidak penghakiman sepihak
3	Lalai terhadap anak	Secara moral salah, akan tetapi pendekatan terbuka mempertimbangkan hak anak-anak yang harus dilindungi terlebih dahulu. Sedangkan hak istri dievaluasi berdasarkan kontribusi nyata dan dampak sosial, tidak sekedar status sebagai ibu

4. Fitur Hierarki (*Interrelated Hierarchy*)

Fitur hierarki atau saling terkait merupakan sistem yang terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Keterkaitan tersebut menentukan tujuan dan fungsi yang akan dicapai. Bagian terkecil menjadi gambaran dari bagian yang besar dan sebaliknya.

Menurut Jasser Auda *maqāshid* klasik terjadi karena beberapa sebab, diantaranya cakupan *maqāshid* klasik mengarah pada semua hukum islam secara umum, sehingga tidak menunjukkan tujuan pada bidang fiqh tertentu. Kemudian *maqāshid* klasik lebih fokus pada individual daripada keluarga, masyarakat, dan

manusia pada umumnya. Dalam *maqāshid* klasik juga tidak terdapat nilai-nilai dasar yang umum seperti keadilan dan kebebasan. Selain itu, *maqāshid* berasal dari sumber-sumber fiqh yang literis, tidak berasal dari sumber realitas asli.

Klasifikasi *maqāshid* klasik perlu ditinjau kembali menyesuaikan konteks modern yang dapat dijadikan sebagai landasan metodologi dalam sistem Hierarki Kebutuhan. Jasser membagi hierarki *maqāshid* menjadi 3 kategori, diantaranya: Pertama, *maqāshid al-ammah (general maqāshid)* merupakan *maqāshid* yang meliputi semua masalah yang ada pada perilaku *tasyri'* yang bersifat umum dan mendasar seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan. Dalam *maqāshid* klasik, *Maqāshid al-ammah* ini termasuk dalam aspek *ḍarūriyyāt*. Kedua, *Maqāshid Khassah (specific maqāshid)* adalah *maqāshid* yang memiliki hubungan dengan kemaslahatan persoalan tertentu. Contohnya ketika berdagang tidak diperbolehkan menipu dengan cara apapun. Ketiga, *maqāshid juz'iyyah (parcial maqāshid)* atau juga bisa disebut sebagai hikmah, yang merupakan *maqāshid* paling inti dalam peristiwa hukum. Contohnya yaitu ketika menjadi saksi maka harus memiliki aspek kejujuran dan ingatan yang kuat.¹⁰⁵

Kasus ini tidak bisa dilihat terpisah dari sistem hukum nasional (misalnya hukum positif di Indonesia melalui KHI dan UU Perkawinan), norma masyarakat, serta nilai-nilai syariah. Maka, keterkaitan antara *maqāshid syarī'ah* dengan realitas hukum dan sosial menjadi penting. Meskipun secara agama terjadi kemurtadan, hak-hak sipil seperti hak atas harta gono-gini tetap bisa dihormati karena kontribusi yang telah diberikan.

¹⁰⁵ Hakim dan Rudi, *Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda*, 26.

Berdasarkan *maqāshid syarī'ah* perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*) berada pada puncak hierarki. Namun, dalam hal pembagian harta gono-gini pasca pembatalan perkawinan yang diakibatkan oleh murtadnya istri ini juga merupakan tujuan yang tinggi. Dalam konteks pembagian harta, murtadnya istri tidak serta merta membatalkan seluruh hak istri apabila berdampak pada ketidakadilan dan kerugian ekonominya. Dari hal ini hierarki menunjukkan bahwa menjaga keadilan ekonomi juga termasuk bagian dari *maqāshid*.

Pertama, berdasarkan *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), pembagian harta gono-goni merupakan hal yang penting karena dalam harta tersebut terdapat hasil kerja sama suami istri selama masa pernikahan. Meskipun pernikahan dibatalkan, akan tetapi kontribusi ekonomi selama pernikahan harus tetap dihargai. Apabila menolak pembagian harta, maka dapat diartikan juga merampas hak ekonomi pihak lain yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta.

Kedua, berdasarkan *ḥifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan keadilan pembatalan karena murtad bukan berarti hak atas harta lenyap secara otomatis. Apabila hal tersebut dilakukan, maka keadilan dan kemaslahatan tidak akan tercapai serta akan menimbulkan kezaliman.

Ketiga, untuk mewujudkan *ḥifz ad-dīn* (perlindungan agama) Jasser Auda menolak pendekatan dimensi tunggal terhadap perlindungan agama. Murtad dalam konteks modern perlu ditinjau berdasarkan aspek kebebasan beragama, psikologis, dan sosial. Oleh sebab itu, pembatalan perkawinan akibat istri murtad tidak serta merta menghapus hak sosial atau ekonomi sosial.

5. Fitur Multi-dimensionalitas (*Multidimensionality*)

Suatu sistem terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Demikian juga hukum islam yang merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Prinsip tersebut digunakan Jasser Auda untuk memberikan kritik terhadap dua pemikiran yang saling berlawanan dalam hukum islam. Dikotomi antara *qath'ī* dan *dzanny* sangat penting dalam metodologi penetapan hukum islam sehingga terdapat istilah *qath'ī al-dilalah*, *qath'ī at-tsubut*, dan *qath'ī al-mantiq*. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari reduksi metodologis dan mendamaikan dalil-dalil yang terdapat bertentangan dengan mengutamakan aspek *maqāshid* (tujuan hukum islam). Seperti perbedaan dalil yang ada pada sunnah mengenai ibadah yang muncul sebaiknya dilihat dari sisi *maqāshid of taysir*. Sedangkan perbedaan hadist yang berhubungan dengan 'urf dilihat dari perspektif *maqāshid of universality of law* dan adanya *nasakh* seharusnya dipandang sebagai penetapan hukum yang memiliki sifat *gradual* (berangsur-angsur).¹⁰⁶

Dalam kasus istri murtad dan pembatalan perkawinan, tidak cukup hanya melihat dari satu dimensi fiqh klasik yang mungkin langsung membatalkan hak-haknya. Pendekatan multidimensi menimbang aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan hukum negara. Misalnya, jika istri selama pernikahan ikut berkontribusi dalam pencapaian harta bersama, maka mengabaikan haknya dalam pembagian harta akan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi *maqāshid* utama.

¹⁰⁶ Hakim dan Rudi, *Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda*, 28.

6. Fitur Kebermaksudan (Purposefulness)

Setiap sistem pasti memiliki tujuan atau output. Menurut teori sistem tujuan dibedakan menjadi *goal* (*al-hadf*) dan *purpose* (*al-ghoyah*). Sistem akan menghasilkan *goal* apabila menghasilkan tujuan pada situasi yang konstan, bersifat mekanistik dan hanya melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan *purpose* (*al-ghoyah*) akan dihasilkan jika tujuan yang diinginkan tercapai melalui cara yang berbeda-beda atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi beragam. Dalam konteks ini, *maqāshid syarī'ah* termasuk dalam tujuan yang *purpose* (*al-ghoyah*) yang memiliki tujuan beragam sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Realisasi *maqāshid syarī'ah* menjadi dasar utama dalam sistem hukum Islam. Menggali *maqāshid syarī'ah* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan Hadits), bukan hanya pendapat dan pikiran para Faqih. Oleh karena itu, perwujudan *maqāshid syarī'ah* menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.¹⁰⁷

Tujuan hukum syariah adalah mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Maka, pendekatan yang hanya fokus menghukum pihak yang murtad tanpa melihat kontribusi dan kondisi kehidupan pasca perceraian akan bertentangan dengan tujuan syariah. Pembagian harta secara adil tetap bisa dilakukan untuk menjaga kemaslahatan bersama.

¹⁰⁷ Hakim dan Rudi, *Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda*, 30.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah mengenai putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pembagian harta gono gini pada pembatalan perkawinan pasca murtad perspektif *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda. Kesimpulan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* pada perkara nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Majelis Hakim didasarkan pada murtadnya istri yang dibuktikan melalui fotokopi surat baptis yang berasal dari salah satu gereja di Kota Madiun. Untuk mendukung dan mempertahankan argumen Hakim, Hakim menggunakan beberapa sumber yang relevan, diantaranya QS. Ar-Rum ayat 21, Fiqh sunnah juz II halaman 389 dan pendapat Abdul Wahab Khalaf yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitab *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, literatur fiqh, fatwa ulama' Bukhara, dan Pasal 119 ayat (2), huruf (c). Pertimbangan yang digunakan Hakim untuk memutus perkara *fasakh* akibat istri murtad ini lebih condong kepada mazhab Hanafi.
2. *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda menggunakan enam fitur sistem yang digunakan untuk menganalisis. Fitur tersebut diantaranya fitur kognitif (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki (*hierarchy*), multi dimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Berdasarkan analisis *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda

mengenai pembagian harta gono-gini pada pembatalan perkawinan akibat istri murtad dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, maka untuk mewujudkan tujuan *maqāshid syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan keadilan menjadi nilai dasar yang harus ditegakkan. Meskipun secara moral terjadi pelanggaran akidah oleh istri, tidak serta merta menghapuskan hak atas harta gono-gini istri karena harta gono-gini adalah hasil kerja antara suami-istri terlebih jika istri turut berkontribusi dalam harta tersebut. Pembagian harta gono-gini tetap dilakukan dengan tidak membagi harta bersama 50:50. Melalui pendekatan *maqāshid syarī'ah* Jasser Auda, hukum islam tidak hanya memandang suatu peristiwa dari satu aspek saja, tetapi juga aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan relevansi kontekstual. Maka pembagian harta gono-gini seharusnya tidak hanya berorientasi pada status agama pihak istri, akan tetapi juga aspek kemaslahatan dan kontribusi riil selama pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa saran untuk instansi terkait dan masyarakat umum:

1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama, ketika akan memutuskan suatu perkara sebaiknya mempertimbangkan kemaslahatan dari berbagai aspek yang ada. Sehingga, dapat melahirkan putusan yang lebih berkeadilan dan kontekstual.

2. Bagi masyarakat umum, penting untuk memahami bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku dan tekstual semata. Pendekatan melalui *maqāṣhid syarī'ah* dapat mengajarkan bahwa hukum harus relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan yang berkeadilan sosial secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Syarī'ah* Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Busyro. *Maqāshid al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Rasyid, Laila M., dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqāshid Al-Syariah dalam Hukum Islam." *Sultan Agung XIV*, no. 118 (2009): 117-130.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta Selatan: Trasmedia Pustaka, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Munir*. 11. Depok: Gema Insani, 2013.

Skripsi

- Arnando. "Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Azuria, Tesza. "Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam." Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022.
- Fitri, Kharisma. "Pembatalan Perkawinan Poliandri Atas Permohonan Penghulu Pada Putusan Pengadilan Agama." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Mukhlisoh, Lilis. "Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Jurnal

Afianto, Ahda Bina. "Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Humanity* 9, no. 1 (2013): 121–40.

———. "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Humanity* 9, no. 1 (2013): 129–32.

Ayu, Dwi, dan Ahmad Izzuddin. "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah." *Sakina: Journal Of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 90.

Darmawansyah, Dwiki. "Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" *Panitera*, No. 1 (2023): 30.

Fajar, Muhammad Nur, Amnawaty, Sepriyadi. "Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Studi Putusan Nomor 144/Pdt.G/2012/Pa.Sgt)." *Pactum Law Jurnal*, no. 2 (2018): 99-110.

Firdawaty, Linda. "Filosofi Pembagian Harta Bersama." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2017): 88–102.

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Al-Himayah*, no. 2 (2018): 97-118.

Hakim, Lukman, dan Akhmad Rudi. "Maqāshid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem." *Al-Ashlah* 1, no. 1 (2022): 20.

Intihani, Siti Nur. "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia." *Jurisdictie*, No. 1 (2024): 90-104

- Mega, Vika, Mulyadi, Yunanto. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg)." *Diponegoro Law Jurnal*, No. 3 (2016)
- Missleini, dan Evi Retno Wulan. "Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 185–90.
- Mustaghfiroh, Siti, Melinda Neli. "Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1 (2022): 107-124.
- Rahman, Abdur. "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya." *Al-Ahkam* 22, no. 2 (2012): 181.
- Ramadhan, Muhammad. "MAQĀSHID SYARĪ'AH dan Lingkungan Hidup." *Analytica Islamica*, No. 2 (2019): 126-136.
- Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pranata Hukum*, No. 2 (2013): 156-167.
- Saputra, Muhammad Alvin, Robi'atin A'dawiyah, Tomy Erwansyah, Sri Jati, dan Syeh Sarip. "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama." *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 789.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqāshid Al-Syariah dalam Hukum Islam." *Sultan Agung XIV*, no. 118 (2009): 117–30.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Buku I Kompilasi Hukum Islam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn (Pengadilan Kota Madiun 10 Juli 2023).

Ayat-Ayat Al-Qur'an

Qs. Al-Maidah (5):8

Qs. Al-Baqarah (2) : 221

QS. Al-Hajj (22): 78

QS. Al-Baqarah (2): 185

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK. 3577021503030001, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, NIK. 3502106106040002, umur 18 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx KOTA MADIUN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, tanggal 12 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0270/040/X/2020, tertanggal 23 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan alurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: ANAK KANDUNG, (Laki-laki), Madiun, 30 September 2020 (usia 2 tahun);

4. Bahwa sejak Desember 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak pernah mengurus anak Termohon selalu sibuk dengan Handphonenya, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon selalu acuh tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon;

b. Sejak bulan Januari Tahun 2022 Pemohon selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain, dan kemudian Termohon sejak April 2022 juga telah selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan pria lain dan Pemohon serta Termohon mendapat informasi bahwa masing-masing mempunyai selingkuhan dari sosmed Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon serta Termohon akan melangsungkan pernikahan dengan pasangannya masing-masing;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan pamit kepada Pemohon serta orang tua Pemohon dan sejak bulan Mei 2023 Termohon diketahui telah berpindah agama menjadi Kristen Protestan karena akan menikah dengan pria lain tersebut;

6. Bahwa sejak Januari 2022 hingga sekarang antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah, selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxx;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur dan sejak Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon anak tersebut telah ikut dengan Pemohon maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin serta menetapkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon Fasakh (Rusak) (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. ANAK KANDUNG, (Laki-laki), Madiun, 30 September 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun pada persidangan tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA PEMOHON Nomor 3577021503030001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0270/040/X/2020 Tanggal 23 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 3852/V/23/BA/GBT/Mn atas nama Debora Karin Satriani tanggal 14 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Beth-El Tabernakel Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Oktober 2020 di KUA Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG, (Laki-laki), Madiun, 30 September 2020 (usia 2 tahun);
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya orang ketiga, Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Termohon pula mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Termohon telah berpindah agama menjadi penganut agama Kristen, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah diceritakan dan diperlihatkan surat baptis oleh Termohon sendiri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2020 di KUA Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG, (Laki-laki), Madiun, 30 September 2020 (usia 2 tahun);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga yaitu Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Termohon mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Termohon saat ini telah berubah keyakinan menjadi penganut agama Kristen, saksi mengetahui karena melihat unggahan Termohon di media sosialnya sedang melakukan pembaptisan serta pernah melihat pula surat baptisnya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat diketahui adanya persetujuan dan atau penolakan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV Pemohon dapat mencabut permohonannya di persidangan, oleh karenanya

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonan Pemohon selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 23 Oktober 2020;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon yang telah menjalani pembaptisan di Gereja Beth-el Tabernakel, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon telah melaksanakan ritual untuk memurnikan atau menyucikan diri yang dijalankan terutama oleh agama Kristen yakni pembaptisan di Gereja Beth-el Tabernakel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide*: Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 145 HIR *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 144 HIR) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 HIR *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya orang ketiga, Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Termohon pula mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa, Termohon telah berpindah keyakinan menjadi penganut agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Oktober 2020;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2020 atau sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya orang ketiga, Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Termohon pula mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2022;
4. Bahwa Termohon sudah berpindah keyakinan menjadi penganut agama Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memfasakhkan pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon), Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan fasakh perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

2. Fiqhus sunnah juz II halaman 389 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh;

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf yang pendapatnya diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Daral-Qalam, Kuwait, 1990. hlm. 60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* menyebutkan "fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah." (vide Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hlm. 324);

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim bahwa suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami fasakh atau rusak tanpa harus adanya keputusan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan empat sebab: a) Rusaknya akad; b) Munculnya kemahraman karena mushoharoh (besan atau mantu); **c) Murtad**; d) *Li'an* (vide Ali Hasabillah, Al- Furqoh Baina Zaujaini (*Wa ma yata'allaqu biha min iddatin wa nasabin*), Darul Fikr Al-Arabi, Beirut., tt, hlm. 174). Menurut fatwa para ulama' Bukhara, jika istri murtad, maka pernikahannya juga fasakh. Namun, meski demikian, jika suatu ketika si istri tadi dipaksa lagi untuk masuk Islam, kemudian keduanya memperbaharui aqadnya, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami istri yang tadinya sudah fasakh tersebut, dapat kembali bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para istri untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan riddah/murtad (vide Ali Hasabillah, hlm.175);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Termohon telah keluar dari memeluk agama Islam (*murtad*) berpidah keyakinan ke agama Kristen, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon memang telah murtad sampai putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena *fasakh*. Dengan demikian, alasan perceraian fasakh Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemikahan Pemohon dengan Termohon putus karena *fasakh* (batal demi hukum) yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 149 Nomor 8 (m) "Amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang suami atau istri tersebut riddah (keluar dari agama Islam) sebagaimana tersebut dalam ketentuan tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon (**NAMA PEMOHON**) dengan Termohon (**NAMA TERMOHON**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1444** Hijriyah, oleh kami **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Suriyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap: Fatma Nur Izzati
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 NIM : 210201110063
 TTL : Madiun, 19 Oktober 2002
 Alamat : Jl. Borobudur Gg. 2 No. 69 RT.
 004/RW. 001 Kelurahan
 Manguharjo, Kecamatan
 Madiun Lor, Kota Madiun.
 No. HP : 0895389409259
 Email : fatma191023@gmail.com

Riwayat Pendidikan

NO	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Bhayangkari	2008-2009
2.	SDN 03 Madiun Lor	2009-2015
3.	SMPN 01 Madiun	2015-2018
4.	SMAN 02 Madiun	2018-2021
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

Pendidikan Non Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	2021-2022
2.	Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek	2023-sekarang